

**KONSEP KEKAYAAN DAN KECUKUPAN DALAM AL-QUR'AN:  
RELEVANSINYA TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG  
KEKAYAAN DAN KECUKUPAN  
(Studi Komparatif Penafsiran Wahbah al-Zuhaili Dan Musthafa al-  
Marāghī)**

**SKRIPSI**



**INSTITUT AL FITHRAH (IAF)  
SURABAYA**

Oleh :

**ALDI PRATAMA PUTRA  
NIM : 202112134108**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AL FITHRAH SURABAYA  
2025**

**KONSEP KEKAYAAN DAN KECUKUPAN DALAM AL-QUR'AN:  
RELEVANSINYA TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG  
KEKAYAAN DAN KECUKUPAN  
(Studi Komparatif Penafsiran Wahbah al-Zuhaili Dan Musthafa al-Maraghī)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Ilmu  
Al-Qur'an dan Tafsir

**Oleh:**

**ALDI PRATAMA PUTRA**

**NIM : 202112134108**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AL FITHRAH SURABAYA  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Aldi Pratama Putra

NIM : 202112134108

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “Konsep Kekayaan Dan Kecukupan Dalam Al-Qur'an: Relevansinya Terhadap Ayat-ayat Tentang Kekayaan Dan Kecukupan (Studi Komparatif Penafsiran Wahbah al-Zuhaili dan Musthafa al-Maraghī)” adalah observasi, pemikiran, dan pemaparan asli yang merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian, dalam bentuk jurnal, *working paper*, atau bentuk lain. Karya ilmiah ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai akidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penelitian. Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Surabaya, 26 Juli 2025

Yang menyatakan,



Aldi Pratama Putra

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Konsep Kekayaan Dan Kecukupan Dalam Al-Qur'an: Relevansinya Terhadap Ayat-ayat Tentang Kekayaan Dan Kecukupan (Studi Komparatif Penafsiran Wahbah al-Zuhaili Dan Musthafa al-Marāghī)" yang ditulis oleh Aldi Pratama Putra ini telah disetujui pada tanggal 26 Juli 2025.

Oleh:  
Pembimbing



Achmad Imam Bashori, M.Th.I.

NIDN. 2126117801

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi berjudul "Konsep Kekayaan Dan Kecukupan Dalam Al-Qur'an: Relevansinya Terhadap Ayat-ayat Tentang Kekayaan Dan Kecukupan (Studi Komparatif Penafsiran Wahbah al-Zuhairi Dan Mustafa al-Maraghi)" yang ditulis oleh Aldi Pratama Putra ini telah diuji pada tanggal 7 Agustus 2025.

Tim Penguji:

1. Dr. Kusroni, M. Th.I

(Ketua)

  
.....

2. Hermansah, M.Ag

(Penguji 1)

  
.....

3. Achmad Imam Bashori, M.Th.I.

(Penguji 2)

  
.....

Surabaya, 07 Agustus 2025

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

Dekan,



FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AL FITHRAH (IAF)  
SURABAYA



Dr. Kusroni, M.Th.I

NIDN. 2109048703

## ABSTRAK

Aldi Pratama Putra, NIM. 202112134108, “Konsep Kekayaan Dan Kecukupan Dalam Al-Qur’an: Relevansinya Terhadap Ayat-ayat Tentang Kekayaan Dan Kecukupan (Studi Komparatif Penafsiran Wahbah al-Zuhaili Dan Musthafa al-Maraghī)

Penelitian ini mengkaji konsep kekayaan (al-ghinā) dan kecukupan (al-kifāyah) dalam al-Qur’an melalui studi komparatif penafsiran Wahbah al-Zuhaili dan Musthafa al-Maraghi, serta relevansinya terhadap kehidupan spiritual dan ekonomi Islam. Terdapat masalah kesenjangan sosial yang marak akibat cacat pemahaman interpretasi konsep kekayaan dan kecukupan. Kebutuhan untuk memahami relevansi ayat-ayat tentang kekayaan dan kecukupan dari mufassir klasik dan kontemporer. Timbulnya tindakan kejahatan dan masalah sosial lainnya sebagai dampak dari kesenjangan sosial ekonomi.

Untuk memahami bagaimana al-Qur’an mendefinisikan kekayaan dan kecukupan, serta bagaimana konsep ini dipahami dalam perspektif Islam. Untuk menganalisis implikasi konsep kekayaan dan kecukupan dalam al-Qur’an terhadap perilaku ekonomi dan sosial manusia, serta mengembangkan pemahaman dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research). Data primer yang digunakan adalah al-Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili. Data sekunder meliputi Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Musthafa al-Maraghi, serta karya-karya lain yang relevan dari al-Qur’an, Hadits, dan tafsir kontemporer. Menggunakan analisis deskriptif untuk mengemukakan dan menggambarkan pemikiran yang ada serta menjelaskan ayat-ayat tentang kekayaan dan kecukupan berdasarkan penafsiran Wahbah al-Zuhaili dan literatur terkait.

Kedua mufassir sepakat bahwa kekayaan adalah amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara bijak, bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Kecukupan tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari sikap mental dan spiritual, yang mengarah pada kebahagiaan sejati. Pentingnya keadilan sosial dalam distribusi kekayaan ditekankan untuk mencegah konflik sosial dan mendorong masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Penafsiran keduanya tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial modern, mengajak umat Islam untuk beradaptasi sambil berpegang pada prinsip dasar Islam. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep kekayaan dan kecukupan dalam al-Qur’an, sebagaimana dipahami oleh Wahbah al-Zuhaili dan Musthafa al-Maraghi, memberikan panduan komprehensif bagi umat Islam untuk mengelola harta, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, dan mencapai kebahagiaan spiritual, dengan memandang kekayaan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kedekatan dengan Allah SWT.

Kata Kunci : Kekayaan, Kecukupan, Al-Qur'an, Ekonomi Islam, Kesenjangan Sosial.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan proses mengubah huruf abjad suatu bahasa ke dalam abjad bahasa lain, bertujuan utama agar kata-kata asal dapat terbaca dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahan pemahaman. Pedoman transliterasi Arab Indonesia yang digunakan di Institut Al Fithrah Surabaya adalah sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), caranya ialah dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf, seperti ā, ī, dan ū. Contoh: al-Islām (الإسلام), al-Ḥadīth (الحديث) al-Mā’ūn (الماعون). bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”, seperti *khayr* (خير) dan *khawf* (خوف). Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* (ة) dan berfungsi sebagai sifat (*modifer*) atau *muḍaf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, seperti *dirāsah al-islāmīyah*

(دراسة إسلامية), sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍaf* ditransliterasikan dengan “at”, seperti *dirāsāt al-Qur’ān*.



**INSTITUT AL FITHRAH (IAF)  
SURABAYA**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep Kekayaan Dan Kecukupan Dalam Al-Qur’an: Relevansinya Terhadap Ayat-ayat Tentang Kekayaan Dan Kecukupan (Studi Komparatif Penafsiran Wahbah al-Zuhailī Dan Musthafa al-Maraghī)”. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman. *Āmīn...*

Skripsi ini disusun sebagai bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir di Institut Al Fithrah Surabaya. Penulis mengakui adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Penulis sangat menghargai masukan, kritik, dan saran yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Penyelesaian skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua yang terhormat:


1. Beliau Hadratus Syaikh KH. Ahmad Asrori al-Ishaqy ra. Sebagai pembimbing, penuntun dan guru rohani penulis. Semoga Allah SWT senantiasa mengangkat derajat beliau, *āmīn...*
2. Al-Ustadz Dr. H. Rosidi, M.Fil.I. selaku Rektor Institut Al Fithrah Surabaya.
3. Al-Ustadz Dr. Kusroni, M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.

4. Al-Ustadz Achmad Imam Bashori, M.Th.I. selaku Kaprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Sekaligus dosen Pembimbing Skripsi, dengan bimbingan dan arahnya, penulis termotivasi untuk selalu berusaha menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Institut Al Fithrah Surabaya yang telah memberikan banyak pengetahuan dan wawasan selama perkuliahan berlangsung kepada penulis.
6. Terimakasih juga kepada Ayah, Ibu, dan Adik-adik saya dirumah yang selalu berusaha memberikan kasih sayang dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk juga teman dekat seperjuangan khususnya Robet dan Faisal.
7. Tak lupa pula Teman-teman seangkatan IAT 2021 selaku menyelesaikan dan menuntaskan tugas ini, Terutama kepada Arik yang telah memberi saya pinjaman laptop selama masa penyelesaian tugas ini.
8. Teruntuk diriku sendiri, terima kasih telah berusaha bertahan dan berjuang. Terima kasih atas keberanian dan komitmen yang telah ditunjukkan. Tanpa adanya support system dari para ukhty-ukhty pun ternyata tugas ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi para pembaca, terlebih bagi penulis pribadi.

INSTITUT AL FITHRAH (IAF)  
SURABAYA

Surabaya, 26 Juli 2025

Penulis,



**Aldi Pratama Putra**

## MOTTO

“Jika suatu rencana ada kemungkinan terjadi kesalahan, biasanya akan terjadi kesalahan”.

-Hukum Murphy-



**INSTITUT AL FITHRAH (IAF)  
SURABAYA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Metode Penelitian .....	19
H. Rencana Pembahasan .....	21
<b>BAB II KEKAYAAN DAN KECUKUPAN</b> .....	<b>23</b>
A. Pengertian Kekayaan .....	23
B. Pengertian Kecukupan .....	24
C. Korelasi Kekayaan dan Kecukupan .....	24
D. Kesenjangan Sosial.....	27
E. Kekayaan dan Kecukupan .....	31
F. Kehidupan Spiritual dan Ekonomi Islam.....	32
<b>BAB III Wahbah al-Zuhaili dan Ahmad Musthafā al-Maraghī dalam Tafsirnya</b>	<b>35</b>
A. Biografi Wahbah al-Zuhaili .....	35
1. Riwayat Hidup.....	35
2. Pendidikan, Guru, dan Murid Wahbah al-Zuhaili> .....	35
3. Karya-karya Wahbah al-Zuhaili.....	37

4. Penafsiran Wahbah al-Zuhaili.....	39
B. Biografi Ahmad Musthafa Al-Maraghī.....	44
1. Riwayat Hidup Ahmad Musthafa Al-Maraghī.....	44
2. Pendidikan, Guru, dan Murid Ahmad Musthafa al-Maraghi.....	47
3. Karya-karya Ahmad Musthafa al-Maraghī.....	50
4. Penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghī.....	51
<b>BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUHAILI DAN AHMAD MUSTHAFĀ AL-MARĀGHĪ SERTA RELEVANSI NYA TERHADAP KEHIDUPAN SPIRITUAL DAN EKONOMI ISLAM.....</b>	<b>58</b>
A. Analisis Penafsiran tentang ayat-ayat kekayaan dan kecukupan Perspektif <i>Wahbah al-Zuhailī</i> .....	58
B. Relevansi Penafsiran Wahbah al-Zuhaili Dalam Pengaruh Kekayaan Dan Kecukupan Terhadap Kehidupan Spiritual Dan Ekonomi Islam.....	58
C. Analisis Penafsiran Tentang Ayat-ayat Kekayaan Dan Kecukupan Perspektif Musthafa al-Marāghī.....	60
D. Relevansi Penafsiran Musthafa Al-MarāGhī Dalam Pengaruh Kekayaan Dan Kecukupan Terhadap Kehidupan Spiritual Dan Ekonomi Islam.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>73</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam ekonomi islam, konsep kekayaan ( *al-ghinā* ) dan kecukupan ( *al-kifāyah* ) tidak semata-mata dilihat dari sisi materi atau akumulasi harta, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, sosial, dan moral. Islam menempatkan kekayaan sebagai amanah yang harus dikelola dengan bijak dan digunakan untuk kemaslahatan umat. Kekayaan bukanlah tujuan utama hidup seorang muslim, melainkan sarana untuk mencapai keridhaan Allah SWT dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.<sup>1</sup>

Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang menekankan pertumbuhan dan akumulasi modal tanpa batas, ekonomi islam memberikan batasan etika dan hukum dalam memperoleh dan menggunakan kekayaan.<sup>2</sup> Dalam Islam, kekayaan harus diperoleh melalui cara yang halal, didistribusikan secara adil, dan dibelanjakan dalam koridor yang diridhai syariah. Konsep kecukupan dalam islam mendorong setiap individu untuk merasa cukup dengan rezeki yang diberikan Allah SWT, tanpa terjebak dalam kerakusan atau gaya hidup konsumtif yang berlebihan. Konsep ini sangat relevan dalam menjawab tantangan ekonomi modern, seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip kekayaan dan kecukupan dalam ekonomi Islam, diharapkan tercipta sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan sekadar pertumbuhan materi.

---

<sup>1</sup> M. Arif Abdillah, *Konsep Al-Ghina menurut Al-Quran*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2007. Diakses pada 4 Juni 2025, Pukul 17.13.

<sup>2</sup> Sulhan Muhammad dan Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*. Repository UIN-Maliki, Malang 2008. Diakses pada 4 Juni 2025, Pukul 17.08.

Dalam sastra islam, kekayaan ( *al-ghinā* ) merupakan karunia dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia untuk dikelola secara bertanggung jawab. Menurut Al-Ghazali, kekayaan bukanlah hal yang tercela selama diperoleh dan digunakan dengan cara yang halal dan tidak melalaikan dari kewajiban agama.<sup>3</sup> al-Qur'an menyebutkan bahwa kekayaan hanyalah titipan dan harus digunakan untuk menegakkan keadilan dan membantu sesama. (QS. al-hadīd: 7)

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقَضُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْقَضُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar”.<sup>4</sup>

Sedangkan Kecukupan (*al-kifāyah*) berarti merasa cukup dengan apa yang dimiliki, sesuai dengan kebutuhan dasar individu maupun keluarga. Konsep ini berkaitan erat dengan qana'ah (rasa cukup) dan mendorong perilaku konsumsi yang bijak. Imam Nawawi menyatakan bahwa orang yang mempunyai cukup untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya, tanpa diminta-minta, dianggap telah mencapai kifayah . Dalam konteks ekonomi, hal ini berarti setiap individu harus memenuhi kebutuhan dasarnya sebelum mencari keuntungan lebih. Dalam ekonomi konvensional, kekayaan sering diukur dari segi kuantitatif dan bersifat individualistik. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam ekonomi Islam, kekayaan tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan spiritualitas. Ada beberapa instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf

<sup>3</sup> <https://alhikmah.ac.id/al-ghazali-dan-konsep-kesejahteraan>, diakses pada 07 Mei 2025 , Pukul 11.36

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jilid 1... 577

merupakan mekanisme redistribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja (QS. al-Hasyr: 7).<sup>5</sup>

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَيْسَ بِكُنُوفٍ أَعْيُنَاءَ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِرُسُلٍ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأْتُوهُ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT sangat keras hukumannya”.<sup>6</sup> Dengan demikian, Islam tidak melarang kepemilikan pribadi, tetapi mengatur agar kekayaan tidak menjadi sumber ketimpangan sosial.

Secara etimologis, kesenjangan berarti tidak seimbang, tidak simetris, atau berbeda. Kesenjangan sosial ekonomi dapat diartikan sebagai tempat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama yang terjadi pada masyarakat yang melaksanakan pembangunan atau modernisasi. Hal ini terjadi karena kurang adanya kesempatan untuk memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Semakin besar perbedaan untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan tersebut, semakin besar pula tingkat kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat. Sebaliknya, semakin kecil perbedaan kesempatan-kesempatan tersebut, semakin kecil pula tingkat kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi. Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi antara lain sebagai berikut.

1. Menurunnya pendapatan perkapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas.

<sup>5</sup> Mansor bin Sulaiman, Hasan bin Ahmad, Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham, Noradilah binti Md Nordin & Saharudin bin Ramli, *HAD AL-KIFAYAH DI KALANGAN ISLAM: MERUNGKAI KEPERLUAN KAEDAH PENENTUAN GARIS MISKIN DAN KAYA BERASASKAN SUNNAH DI MALAYSIA*, Universiti Malaysia Pahang, 2013. Diakses pada 4 Juni 2025. Pukul 17.00.

<sup>6</sup> Ibid.... 548

2. Ketidak merataan pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik dan kurang siapan SDM.
3. Rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kurang usaha.<sup>7</sup>

Adapun dampak dari adanya kesenjangan sosial seperti yang kita ketahui, bahwa kesenjangan sosial adalah sesuatu yang buruk. Jadi, dampak yang dihasilkan juga buruk untuk kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa dampak dari adanya kesenjangan sosial.

1. Pengangguran dan kemiskinan, Kesenjangan sosial dapat dilihat dari naiknya angka kemiskinan dan juga pengangguran setiap tahunnya. Jika suatu negara sudah didominasi oleh masyarakat yang miskin dan pengangguran, maka pendapatan negara tersebut sudah pasti sangat rendah. Hal ini terjadi karena daya beli dari masyarakat akan menurun. Sebab, mereka tidak memiliki pendapatan yang pasti. Kondisi inilah yang bisa menyebabkan keuntungan perusahaan menjadi tidak optimal.
2. Target pasar tidak jelas, tak hanya menciptakan kemiskinan dan pengangguran. Kesenjangan sosial juga bisa mempengaruhi target pasar suatu bisnis. Hal tersebut akan membuat target pasar para pemilik bisnis menjadi tidak jelas. Jika perusahaan memiliki target pasar masyarakat kelas menengah ke bawah. Tentu hal itu akan membuat perusahaan tersebut mengalami kerugian. Hal ini terjadi karena daya beli masyarakat cenderung tidak menentu.

---

<sup>7</sup> Kun Maryati, Juju Suryawati, *SOSIOLOGI untuk SMA dan MA kelas XII*, KTSP STANDAR ISI 2006, jilid 3, hal 45.

3. Langkanya tenaga kerja yang kompeten. Meski di Indonesia tergolong memiliki banyak pengangguran, namun masih banyak perusahaan yang merasa dirinya kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja yang berkompoten. Hadirnya kesenjangan sosial yang ada di dalam masyarakat juga mempengaruhi tingkat kualitas pendidikan warganya. Di Indonesia sendiri, banyak orang yang pendidikannya di bawah rata-rata. Tapi tidak dipungkiri, sarjana di Indonesia juga cukup banyak. Akan tetapi, faktanya banyak dari mereka yang belum mempunyai keahlian yang dibutuhkan perusahaan di Indonesia. Terlebih untuk mereka yang belum berpengalaman.
4. Maraknya kasus kejahatan. Di negara kita Indonesia, kasus kejahatan tergolong tinggi. Bahkan baru-baru ini banyak kejahatan yang berasal dari para hacker. Dimana hal tersebut merugikan beberapa perusahaan besar. Sebab, para hacker ini berhasil meretas data-data yang tergolong penting. Tingginya kasus kejahatan sejalan dengan tingginya tingkat kesenjangan sosial yang terjadi. Hal ini tentu tidak jauh dari permasalahan ekonomi atau keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi adalah salah satu faktor terbesar yang bisa membuat seseorang melakukan tindak kejahatan.<sup>8</sup>

Kesenjangan sosial merupakan suatu hal yang pastinya mendapat perhatian khusus untuk dibahas. Sudah bukan lagi rahasia publik mengenal asal muasal mengapa hal ini bisa menjadi muncul di tengah-tengah masyarakat. Adanya beberapa faktor internal maupun eksternal yang menumbuhkan benih-benih kesenjangan sosial seperti dinamika kehidupan yang dirasa tidak berjalan

---

<sup>8</sup> M. Aris, *Pengertian kesenjangan Sosial: Bentuk, Faktor, Dampak, dan Solusinya*, <https://www.gramedia.com/literasi/kesenjangan sosial/?srsltid=AfmBOorC0ya2zU9GmOV0h7spOruTo9y95obRbiYKQGP0rysst4c1GsoJ>, Diakses pada 11 Juni 2025, Pukul 01.53.

sebagaimana mestinya, beberapa kebijakan pemerintah yang mungkin merugikan rakyat kecil dan lainnya sebagainya. Gap antara dua golongan atas dan bawah pun akhirnya tidak dapat dihindari.

Akselerasi perkembangan ekonomi dan teknologi yang amat pesat juga dapat menjadi faktor dari adanya kesenjangan sosial, meskipun perkembangan tersebut sangat diperlukan dalam kehidupan yang modern ini. Menjadi orang yang tergelimpang harta merupakan impian bagi semua orang yang hidup di dunia ini. Membeli barang-barang impian yang sebelumnya hanya menjadi impian dan angan-angan semata. Menjanjikan kehidupan lebih sejahtera terhadap kemasan pasar siapa yang tak mau berada di detik seperti itu. Manusia terlahir dengan berbagai ambisi yang beragam. Ada dari mereka yang menjadikan harta sebagai barometer kebahagiaan di hidup mereka, ada pula yang tidak terlalu menyibukkan hidupnya dengan mati-matian mencari sumber penghidupan.<sup>9</sup> Naif sekali jika ada manusia yang tidak butuh uang mengingat sekarang semuanya serba berbayar. Namun apakah semua orang wajib menjadi kaya? gila harta serta lalai akan alasan mengapa mereka semua diciptakan di dunia. Tak pandai bersyukur atas nikmatnya dan tak pernah merasa cukup atas pemberiannya.

Hidup sesuai takaran dan porsi yang didapat memang tidak ada salahnya, namun bukan berarti kita sebagai manusia yang beragama harus pasrah sepenuhnya. Usaha dan bekerja keras juga perlu di tekankan dalam hal ini. Rukun islam yang ke-3 dan ke-5 itu membutuhkan effort dalam melaksanakannya. Dilansir dari *business-standard* data kekayaan umat kristen di dunia diperkirakan lebih besar dibandingkan umat islam. Menurut sebuah laporan tahun 2015,umat

---

<sup>9</sup> Putri Pradnyawidya Sari, *PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL SEBAGAI PERCEPATAN BERUSAHA OLEH EKONOMI KREATIF*, dalam Jurnal Komunika, Vol. 7 No. 3, 2018.

kristen memiliki kekayaan sebesar USD 107.280 miliar, mencakup lebih dari 55% kekayaan dunia. Sementara, umat islam memiliki kekayaan sebesar USD 11.335 miliar, atau 5,8% dari total kekayaan global. Diikuti umat Hindu dengan 3,3% total kekayaan global dan umat Yahudi dengan 1,1% dari total kekayaan global.<sup>10</sup>

Kekayaan dan kecukupan merupakan dua konsep yang saling terkait dalam faktor ekonomi. Kekayaan merujuk pada jumlah aset dan sumber daya yang dimiliki oleh individu atau masyarakat, sedangkan kecukupan merujuk pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup. Kekayaan dan kecukupan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kekayaan dapat memberikan akses kepada sumber daya dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup, sedangkan kecukupan dapat membantu individu dan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan.<sup>11</sup>

Namun, terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan kekayaan dan kecukupan, seperti:

1. Ketimpangan Ekonomi: Ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan kesenjangan antara kaya dan miskin, sehingga mempengaruhi kecukupan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Kemiskinan: Kemiskinan dapat menyebabkan individu dan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mempengaruhi kecukupan dan kesejahteraan.

---

<sup>10</sup> <https://www.business-standard.com>, Diakses pada 3 Mei 2025, Pukul 20.53

<sup>11</sup> Abdul Fatah, *Kehidupan Manusia di Tengah-Tengah Alam Materi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 5

3. Pengelolaan Sumber Daya: Pengelolaan sumber daya yang tidak efektif dapat menyebabkan kekayaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga mempengaruhi kecukupan dan kesejahteraan.<sup>12</sup>

Kekayaan dan kecukupan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi islam, dalam kekayaan yang berhubungan dengan zakat dan sedekah, investasi dan produktifitas serta pemberdayaan ekonomi. Sedangkan dalam faktor kecukupan juga berhubungan dengan beberapa hal seperti kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi dan peningkatan produktivitas. Ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip yang terkait dengan kekayaan dan kecukupan yaitu:

Keadilan Ekonomi: Ekonomi Islam menekankan keadilan ekonomi, sehingga kekayaan dan kecukupan harus didistribusikan secara adil.

1. Keseimbangan: ekonomi islam menekankan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga kekayaan dan kecukupan harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai kebahagiaan di akhirat.
2. Tanggung Jawab Sosial: ekonomi islam menekankan tanggung jawab sosial, sehingga individu dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka yang membutuhkan.<sup>13</sup>

Dalam islam kita sudah diberitahu mengenai sikap lapang dada dan menerima atas apa tanggung jawab yang tuhan berikan. *Qonā'ah*, sebuah kalimat yang terdengar singkat namun panjang penjelasan serta interpretasinya. *Qonā'ah* adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti “merasa cukup” atau “kepuasan”.

Dalam konteks spiritual dan ekonomi, *qonā'ah* merujuk pada kemampuan untuk

---

<sup>12</sup> Ridha Idham Ismaini, *Problematika Kesenjangan Sosial Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Maudhū'i Melalui Analisis Pemikiran Hasan Hanafi*, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2024

<sup>13</sup> *Ibid*

merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan tidak terlalu menginginkan hal-hal yang berlebihan. *Qonā'ah* memiliki beberapa sifat, seperti: Merasa cukup dengan apa yang dimiliki tanpa perlu menginginkan hal-hal yang berlebihan, tidak serakah dan tidak terlalu menginginkan kekayaan atau harta yang berlebihan, dan bersyukur atas apa yang dimiliki dan tidak terlalu fokus pada apa yang tidak dimiliki. Manfaat dari *qonā'ah* juga banyak di antara lainnya: Mengurangi stress dan kecemasan yang terkait dengan keinginan untuk memiliki lebih banyak, Meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan seseorang, karena mereka lebih fokus pada apa yang dimiliki daripada apa yang tidak dimiliki, mengembangkan sikap positif, seperti kesabaran, syukur, dan kepuasan.<sup>14</sup>

Ditengah-tengah bingungnya solusi akan keberadaan fenomena ini, sudah saatnya untuk menitik balik kembali kepada dunia spiritual. Introspeksi diri secara mendalam dengan pendekatan yang lebih lugas namun tetap rasional. Al-Qur'an yang digadang-gadang sebagai pedoman hidup sepanjang masa memang bukanlah fiktif adanya. Terlebih sebagai seorang muslim yang memiliki tuhan sebagai rumah, tatkala seluruh hiruk pikuk permasalahan duniawi seakan menewaskan jati diri. Kebingungan serta kesedihan yang datang berlarut-larut menghantui menutupi asa, harapan dan rasa percaya diri atas janji kemuliaan dari sang ilahi. Satu-satunya hal yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah, bagaimana seyogyanya seorang hamba menyikapi apalagi mensyukuri atas segala skenario hidup yang seakan tak bertepi. Sejauh mana kita terlena mengurus segala bayang-bayang kegagalan dalam menjalani kehidupan, sehingga kita lupa darimana semua itu diciptakan. Allah SWT berfirman dalam (Q.S. al-qashash:77)

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

---

<sup>14</sup> Uci Ningsih, Alpendi, Ambar Sari Dewi, *Kesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Solusi Kebijakan*, dalam Jurnal Sosiologi Agama Indonesia, Vol. 5, No. 3, 2024

“Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.<sup>15</sup>

Ayat ini mengajarkan untuk mencari kebahagiaan di akhirat tanpa melupakan kenikmatan duniawi. Pentingnya berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepada kita. Serta larangan membuat kerusakan di muka bumi. Wahbah Zuhaili dalam *al-Tafsīr al-Munīr* juga menekankan beberapa poin penting tentang ayat ini seperti mendorong untuk mencari pahala akhirat dengan menggunakan harta yang diberikan Allah SWT untuk menginfakkan di jalan kebaikan dan mencari ridha nya, dan juga menekankan pentingnya tidak melupakan bagian kita dari kenikmatan duniawi namun tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong.

Mengenai kecukupan materi dalam kehidupan, Allah SWT juga berfirman dalam (Q.S. at-ṭhalaq: 2-3)

﴿... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٢﴾﴾

“Siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah SWT, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu”.<sup>16</sup>

Ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa takwa adalah jalan keselamatan dari berbagai kebuntuan, situasi kritis, kesempitan, kesulitan, himpitan, kesusahan, dan kesedihan duniawi dan ukhrawi serta ketika mati. Ketakwaan juga menjadi sebab yang mendatangkan rezeki yang baik, halal, dan luas yang tiada disangka-sangka dan diprediksikan.<sup>17</sup> Macam-macam peristiwa diatas tidak dapat kita

<sup>15</sup> *Ibid.,*, 394

<sup>16</sup> *Ibid.,*, 558

<sup>17</sup> Terj. Tafsir Al-Munir, Gema Insani, Jakarta 2013, Hal. 645

hindari kedatangannya, wajar jika kita berkeluh kesah jika hal itu terjadi di kehidupan kita. Namun sangat tidak pantas juga ketika kita terlalu berlarut-larut dalam kesedihan tersebut. Mengkhawatirkan akan keputusan yang Allah SWT putuskan. Hal demikian seakan menghina kekuasaannya,meragukan atas *kun fayakūn* nya sehingga menjadikan kita ber *sū'uzon* kepadanya. Hal yang harus kita tahu bahwasanya Allah SWT berfirman dalam (Q.S. an-Najm: 48.)

﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ﴾

“bahwa sesungguhnya Dialah yang menganugerahkan kekayaan dan kecukupan”.<sup>18</sup>

Terdapat sesuatu yang menarik dari ayat diatas yaitu, jika orang-orang pada umumnya menggunakan kata kemiskinan sebagai anonim dari kata kekayaan, maka Allah SWT justru menggunakan kata kecukupan. Pasti semua kata ataupun kalimat yang tertulis dalam Al-Qur'an memiliki maksud atau makna terselubung untuk sekedar dipahami.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Menurut peneliti, dari beberapa poin latar belakang diatas terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi diantaranya:

1. Kesenjangan sosial semakin marak akibat cacat pemahaman akan interpretasi konsep kekayaan dan kecukupan.
2. Relevansi ayat-ayat tentang kekayaan dan kecukupan dari mufassir klasik dan kontemporer.
3. Timbulnya tindakan kejahatan akibat dampak dari kesenjangan sosial.

<sup>18</sup> *Ibid*, 529

4. Sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya fenomena kesenjangan sosial.
5. Pentingnya wawasan dan wadah khusus untuk masyarakat mengenai alokasi harta kekayaan.

Dari beberapa masalah di atas, penulis hanya membatasi dan mengambil dua masalah pokok yang nantinya akan difokuskan dalam penelitian ini, yakni (1) Peran mufassir dalam memahami fenomena kesenjangan sosial antara kekayaan dan kecukupan (2) Hubungan atau kesesuaian konsep kekayaan dan kecukupan terhadap sistem ekonomi islam menurut perspektif mufassir klasik dan kontemporer.

### C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran *Wahbah al-Zuhaili* dan *Musthafā al-Marāghi* dapat menjelaskan konsep kekayaan dan kecukupan dalam Al-Qur'an?
2. Apa relevansi penafsiran *Wahbah al-Zuhaili* dan *Musthafā al-Marāghi* terhadap konsep kekayaan dan kecukupan dalam sistem ekonomi Islam di era kontemporer?

### D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis merangkum tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana al-Qur'an mendefinisikan kekayaan dan kecukupan, serta bagaimana konsep ini dipahami dalam perspektif Islam.

2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi konsep kekayaan dan kecukupan dalam al-Qur'an terhadap perilaku ekonomi dan sosial manusia. Serta bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep kekayaan dan kecukupan dalam al-Qur'an, serta bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan spiritual dan sosial sehari-hari.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian tentunya diharapkan menghasilkan manfaat atau kegunaan, adapun manfaat dari penelitian ini adalah, antara lain:

1. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep kekayaan dan kecukupan dalam al-Qur'an. dapat membantu pengembangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan dengan memahami bagaimana al-Qur'an mendefinisikan kekayaan dan kecukupan.
2. Penelitian ini dapat membantu penerapan konsep kekayaan dan kecukupan dalam al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi

Akhmad Fauzi,<sup>19</sup> "Hakikat bahagia dalam perspektif Al-Qur'an".

Skripsi ini membahas tentang hakikat bahagia dalam al-Qur'an dan penafsirannya menurut Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar. Penelitian ini menjelaskan bahwa kekayaan bukan satu-satunya faktor penentu kebahagiaan. Namun pada penelitian ini tidak mencakup implikasi serta dampak yang

---

<sup>19</sup> Akhmad Fauzi, *Hakikat Bahagia Dalam Perspektif Islam: Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka (Skripsi, Jurusan Ushuluddin Dan Dakwah, STAIN Ponorogo, 2016)*.

berkemungkinan terjadi sepertihalnya kesenjangan sosial yang sedang marak terjadi akhir-akhir ini.

Zulfan Auria,<sup>20</sup> “Rezeki dalam Al-Qur’an”. Skripsi ini membahas tentang konsep rezeki dalam Al-qur'an, termasuk kekayaan dan kecukupan. Penelitian ini menjelaskan bahwa rezeki tidak hanya terbatas pada materi, tetapi juga mencakup aspek spiritual. Pembahasan dalam skripsi ini cukup kompleks termasuk mencantumkan beberapa ayat yang relevan. Persamaan dengan penelitian penulis ialah sama-sama menggunakan beberapa ayat pendukung, namun disini penulis menambahkan tiga pandangan dari mufassir yang berbeda.

M. Nurul Umam,<sup>21</sup> “Kehidupan dunia perspektif Al-Qur’an”. Skripsi ini membahas tentang kehidupan dunia dalam perspektif al-Qur'an, termasuk konsep kekayaan dan kecukupan. Penelitian ini menjelaskan bahwa kehidupan dunia bukan hanya tentang mencari kekayaan, tetapi juga tentang melakukan amal shaleh untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Disini penulis sedikit memiliki perbedaan pendapat sehingga dalam penelitian tersebut dapat dikembangkan lagi agar komplit. Kurangnya referensi akan penafsiran dari ayat yang dicantumkan seakan kurang lengkap dalam penelitian ini.

## 2. Jurnal

Standar Kecukupan dan Kekayaan dalam Konsepsi Ekonomi Islam: Penelitian ini membahas tentang standar kecukupan dan kekayaan dalam ekonomi Islam berdasarkan al-Qur’an dan Hadits. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, historis, dan sosiologis untuk memahami konsep

---

<sup>20</sup> Zulfan Auria, *Rezeki Dalam Al-qur'an*, (Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2020).

<sup>21</sup> M. Nurul Umam, *Kehidupan Dunia Dalam Perspektif Al-qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i (Skripsi, Jurusan Tafsir Hadits, Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Swmarang, 2008)*

kekayaan dan kecukupan dalam Islam. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa standar kecukupan dan kekayaan dalam ekonomi Islam dinisbahkan kepada pendekatan *'uruf*, yang berarti standar tersebut dikembalikan kepada konsepsi masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara.<sup>22</sup> Dalam penelitian yang membahas standar kecukupan dan kekayaan dalam ekonomi Islam, penting untuk mempertimbangkan konteks dan makna dari ayat-ayat al-Qur'an yang relevan. Salah satu ayat yang dapat dijadikan rujukan adalah Surah An-Najm ayat 48. Dari ayat ini, terdapat beberapa poin penting yang dapat dijadikan kritik terhadap diksi dalam penelitian tersebut:

1. Pemahaman Kekayaan: Dalam konteks Surah An-Najm ayat 48, kekayaan bukan hanya diukur dari segi materi, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan sosial. Penelitian seharusnya menekankan bahwa kekayaan dalam Islam adalah anugerah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar akumulasi harta.
2. Standar Kecukupan: Diksi "standar kecukupan" yang dinisbahkan kepada pendekatan *'uruf* perlu diperjelas. Dalam konteks ayat tersebut, kecukupan seharusnya dipahami sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan, yang tidak hanya bergantung pada ukuran masyarakat, tetapi juga pada prinsip syariah yang menekankan keadilan dan keseimbangan. Keterkaitan dengan Syariah: Penelitian menyebutkan bahwa standar kecukupan dan kekayaan tidak bertentangan dengan ketentuan syara. Namun, perlu ditekankan bahwa setiap penilaian

---

<sup>22</sup> Akhmad Khulayfi, Syahrani, "Standar Kecukupan dan Kekayaan dalam Konsepsi Ekonomi Islam" dalam *At-Tadbir Jurnal Ilmiah Manajemen* (Vol.2, No. 2, 2018)

terhadap kecukupan dan kekayaan harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang lebih luas, termasuk tanggung jawab sosial dan etika dalam berbisnis.

3. Pendekatan Sosiologis: Meskipun pendekatan sosiologis penting, penelitian ini seharusnya lebih menekankan pada bagaimana nilai-nilai Islam dapat membentuk persepsi masyarakat tentang kekayaan dan kecukupan. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan mempertimbangkan ayat ini, penelitian dapat lebih mendalam dalam menjelaskan bagaimana konsep kekayaan dan kecukupan dalam ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai spiritual dan sosial yang terkandung dalam ajaran Islam.

Distribusi kekayaan dalam islam: Tinjauan Al-Qur'an atas solusi ketimpangan ekonomi global. Islam menawarkan solusi melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam al-Qur'an. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis tafsir tematik terhadap ayat-ayat ekonomi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi pola distribusi kekayaan dalam Islam serta tantangan implementasinya di era kontemporer. Temuan artikel mengindikasikan bahwasanya peran dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dapat berkontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan penciptaan keadilan ekonomi.

Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan dengan menyalurkan dana langsung kepada mustahik, sedangkan wakaf berperan dalam penyediaan layanan sosial berkelanjutan seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, implementasi instrumen-instrumen ini masih menghadapi kendala seperti kurangnya transparansi, regulasi yang belum terpadu, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Implikasi praktis artikel ini menekankan perlunya reformasi kebijakan zakat dan wakaf agar lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi global. Pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi distribusi dana. Selain itu, kolaborasi antara lembaga keuangan Islam dan pemerintah perlu diperkuat untuk mengoptimalkan peran zakat dan wakaf dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.<sup>23</sup> Meskipun artikel menyebutkan peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dalam pengentasan kemiskinan, perlu ditekankan bahwa instrumen-instrumen ini harus diintegrasikan dengan prinsip-prinsip yang lebih mendalam dari al-Qur'an. Surah An-Najm ayat 48 mengingatkan kita bahwa kekayaan dan kecukupan adalah anugerah dari Allah, sehingga pengelolaan ZISWAF harus mencerminkan rasa syukur dan tanggung jawab terhadap sesama. Dalam penelitian di atas menyebutkan tantangan seperti kurangnya transparansi dan regulasi yang belum terpadu.<sup>24</sup>

Namun, perlu ditambahkan bahwa tantangan ini juga mencakup pemahaman masyarakat tentang pentingnya ZISWAF sebagai bagian dari

---

<sup>23</sup> Tasriani, Dhiya Dwi Afifah, Hafidza Sanshia Arum, Iskandar Ritonga, Nurhayati, "Distribusi Kekayaan Dalam Islam: Tinjauan Al-qur'an Atas Solusi Ketimpangan Ekonomi Global" dalam *El-Qist: Journal Of Islamic Economics Business* (Vol. 14, No. 2 Oktober, 2024)

<sup>24</sup> Muhammad Syafi'ie el-Bantanie, *5 Langkah Jitu Menjadi Magnet Rezeki*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2013),

sistem ekonomi yang lebih besar. Kesadaran masyarakat harus ditingkatkan agar mereka memahami bahwa kontribusi mereka dalam zakat dan wakaf adalah bagian dari upaya menciptakan keadilan dan kecukupan bagi semua. Oleh sebab itu, selain karena sudah adanya beberapa instrumen redistribusi harta dari masing-masing ummat, maka bukan tidak mungkin perlu adanya pembaharuan pemahaman atau bahkan efisiensi sistem yang sempat menjadi kendala. Sehingga harapan kedepan nya rentetan sumber pendapatan ummat dapat tersalurkan dengan sebagaimana semestinya. Dalam penelitian kali ini, penulis akan sedikit menambahkan mengenai peluang teknologi terbaru yang mungkin bisa menjadi penyempurna dari teknologi yang sudah ada sebelumnya.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis distribusi kekayaan menurut prinsip-prinsip ekonomi Islam, dengan fokus pada kesetaraan, keadilan, dan kesetaraan. Penelitian ini menggunakan literatur dan referensi terhadap instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen-instrumen ini sangat penting dalam mendistribusikan kekayaan kepada kelompok-kelompok kecil dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Mekanisme distribusi dalam Islam dibagi menjadi mekanisme ekonomi dan non-ekonomi. Mekanisme ekonomi melibatkan investasi halal, distribusi kekayaan, dan spekulasi, sementara mekanisme non-ekonomi, seperti zakat dan sedekah, bukanlah kegiatan sosial. Peran pemerintah dalam tata kelola juga sangat penting dalam mengelola distribusi kekayaan sesuai dengan al-Qur'an. Dengan demikian, distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya berkontribusi pada kekayaan ekonomi

tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial.<sup>25</sup> Perkembangan teknologi dalam pembahasan diatas cukup menyeluruh dan renyah untuk diterima di halayak umum. Namun sayangnya sangat sedikit ditemukan komentar dari kalangan mufassir sebagai landasan penguat. Pembahasan juga terfokuskan pada sudut pandangan terluar akan hasil dari apa yang telah ditulis. Sehingga dampak akan kehidupan spiritual tidak terliput disini. Tentunya akan sangat menarik jika pengaruh kedalam dunia spiritual juga dibahas didalamnya. Hal inilah yang akan menjadi imbuhan dalam penelitian yang akan dikaji oleh penulis.

Dari beberapa penelitian yang ada di atas, penulis belum menemukan update pembahasan yang menekankan akan substansi dari surah An-najm ayat 48. Mengingat akan maraknya kesenjangan sosial ditengah-tengah masyarakat. Dari penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang alokasi kekayaan agar tidak terbuang kepada hal yang sia-sia. Dengan menggabungkan aspek spiritual dalam upaya membentengi diri dari sikap iri akan pendapatan orang lain. Maka dari itu penulis melanjutkan pembahasan yang khusus akan konsep kekayaan dan kecukupan terhadap ekonomi islam.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif<sup>26</sup> berdasarkan data kepustakaan (*library research*) yaitu penelusuran hasil-hasil kajian terdahulu yang relevan atau memiliki kedekatan objek penelitian dengan

---

<sup>25</sup> Muh Asy'ari Akbar, Hari Winarsa, *Analisis Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, dalam AR RASYID: JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES (Vol. 2, No. 2, 2024)

<sup>26</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memakai suatu pendekatan yang berorientasi pada gejala atau fenomena yang bersifat alami, sifatnya mendasar dan naturalis atau kealamian.. Lihat Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 30.

penelitian yang akan dilakukan.<sup>27</sup> Dengan demikian, fokus penelitian ini pada pengumpulan data kepustakaan baik berupa buku, jurnal, skripsi, serta sumber-sumber informasi lain yang relevan dengan tema dan objek penelitian.<sup>28</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan sumber data menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder.

### A. Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada data tangan pertama yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini literatur yang dijadikan sumber data primer penulis adalah *al-Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhailī dan *al-Tafsir al-Maraghi* karya Ahmad Musthafā al-Maraghī.

### B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak yang tidak terkait studi penelitian tetapi mengumpulkan data tersebut untuk beberapa tujuan lain.<sup>30</sup> Untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini, penulis mencantumkan literatur lain sebagai sumber sekunder seperti skripsi, jurnal, artikel, dan beberapa karya yang berkaitan dengan objek penelitian dari beberapa sudut pandang yakni Al-Qur'an, Hadits dan tafsir kontemporer, namun yang masih relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>27</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 37.

<sup>28</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi ...*, 41.

<sup>29</sup> Nilawati dan Nelzi Fati, *Metodologi Penelitian* (Lima Puluh: Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, 2023), 22.

<sup>30</sup> Nilawati dan Nelzi Fati, *Metodologi Penelitian...*, 23.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *mawḍūʿī* atau tematik. *Mawḍūʿī* adalah metode yang menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki maksud yang sama dalam arti, yakni sama-sama membicarakan satu topik permasalahan dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat. Dalam hal ini, peneliti mengadopsi metode *mawḍūʿī* Mustofa Muslim<sup>31</sup>, yaitu peneliti tafsir memilih tema atau topik tertentu yang relevan dengan Al-Qur'an, kemudian mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat terkait dengan tema yang telah ditetapkan tersebut.

#### 4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deksriptif. Analisis deksriptif adalah teknik penelitian untuk memberikan data secara komprehensif yaitu dengan cara mengemukakan dan menggambarkan pemikiran yang telah ada atau menjelaskan apa adanya. Dalam hal ini penulis berusaha mendeksripsikan dan memahami ayat yang membahas tentang kekayaan dan kecukupan berdasarkan penafsiran Wahbah Zuhaili dalam *al-Tafsīr al-Munīr* serta literatur lain yang masih relevan dengan pembahasan tersebut, kemudian penulis mencari hubungan dan menguraikan data-data yang telah terkumpulkan.

### H. Rencana Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai urutan dan pola pikir penulis, skripsi ini akan terstruktur dalam lima bab, diantaranya:

BAB I : Bagian ini mencakup Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah. Identifikasi dan batasan Masalah, Rumusan

---

<sup>31</sup> Mustafā Muslim, *Mabāhith fi al-Tafsīr al-Mawḍūʿī* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000), 23-29.

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Bagian ini merupakan Landasan Teori yang mencakup penjelasan teoritis yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti, termasuk penjelasan mengenai konsep kekayaan dan kecukupan serta perkembangannya di era modern.

BAB III : Merupakan data yang diperoleh dalam penelitian, diantaranya adalah indeks kondisi sosial umat islam, pengaruh lingkungan, dan data terkait ayat-ayat tentang kekayaan dan kecukupan.

BAB IV : Merupakan analisa penafsiran mufassir kontemporer seperti *Wahbah al-Zuhaili dan Musthafā al-Marāghi* tentang Ayat-ayat Kekayaan dan Kecukupan serta implikasinya dalam kehidupan modern.

BAB V : Merupakan kesimpulan dari analisis hasil penelitian berdasarkan data yang diteliti, serta rekomendasi, kritik, dan saran untuk memaksimalkan hasil penelitian tersebut

INSTITUT AL FITHRAH (IAF)  
SURABAYA

## BAB II

### KEKAYAAN DAN KECUKUPAN

#### A. Pengertian Kekayaan

Berikut adalah beberapa definisi kekayaan menurut para ahli:

1. Adam Smith

Kekayaan adalah kemampuan seseorang atau suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui penguasaan sumber daya dan produksi barang serta jasa.

2. Karl Marx

Kekayaan adalah akumulasi barang dan nilai yang dimiliki oleh individu atau kelompok, yang sering kali berkaitan dengan kepemilikan alat produksi.

3. Irving Fisher

Kekayaan adalah nilai total dari semua aset yang dimiliki seseorang dikurangi dengan total kewajiban atau hutangnya.

4. Robert T. Kiyosaki

Kekayaan adalah aset yang menghasilkan pendapatan pasif, sehingga seseorang tidak perlu bekerja aktif untuk mendapatkan penghasilan.

5. Sukirno

Kekayaan adalah keseluruhan harta benda yang dimiliki oleh seseorang atau suatu entitas yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Dwi Eko Syaputra, *STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN MUSTHAFA AL MARAGHI DAN WAHBAH AL-ZUHAILI TERHADAP KANDUNGAN SURAH AL- WAQI'AH*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023

## B. Pengertian Kecukupan

Berikut adalah beberapa definisi kecukupan menurut para ahli:

### 1. Maslow (Teori Hierarki Kebutuhan)

Kecukupan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang meliputi kebutuhan fisiologis dan keamanan, sehingga individu merasa cukup dan tidak kekurangan dalam aspek-aspek tersebut.

### 2. Suharto (2003)

Kecukupan adalah kondisi di mana seseorang memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak tanpa kekurangan.

### 3. Mubyarto

Kecukupan adalah keadaan di mana kebutuhan pokok seseorang atau keluarga telah terpenuhi secara memadai sehingga dapat menjalani kehidupan dengan baik.

### 4. World Health Organization (WHO)

Kecukupan adalah tingkat pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan yang cukup untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh secara optimal.

### 5. Sen (Amartya Sen)

Kecukupan adalah kemampuan seseorang untuk mencapai fungsi-fungsi dasar yang diperlukan untuk hidup yang layak dan bermartabat.<sup>33</sup>

## C. Korelasi Kekayaan dan Kecukupan

### 1. Kekayaan sebagai Sumber Kecukupan

---

<sup>33</sup> Ibid

Kekayaan, yang mencakup aset, pendapatan, dan sumber daya, sering kali menjadi dasar untuk mencapai kecukupan dalam kehidupan. Dengan kekayaan yang memadai, seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan, sehingga mencapai kondisi kecukupan.

## 2. Kecukupan sebagai Ukuran Pemanfaatan Kekayaan

Kecukupan menunjukkan sejauh mana kekayaan yang dimiliki dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Kekayaan yang besar tidak selalu menjamin kecukupan jika tidak dikelola dengan baik atau jika kebutuhan yang dihadapi sangat tinggi.

## 3. Hubungan Positif

Secara umum, terdapat korelasi positif antara kekayaan dan kecukupan: semakin besar kekayaan, semakin besar kemungkinan seseorang atau keluarga mencapai kecukupan dalam berbagai aspek kehidupan.

## 4. Kecukupan Lebih Subjektif dan Relatif

Kecukupan tidak hanya bergantung pada jumlah kekayaan, tetapi juga pada persepsi individu tentang kebutuhan dan standar hidup yang diinginkan. Oleh karena itu, dua orang dengan kekayaan yang sama bisa merasakan tingkat kecukupan yang berbeda.

## 5. Kekayaan Tanpa Kecukupan

Ada situasi di mana seseorang memiliki kekayaan tetapi tidak merasa cukup (tidak mencapai kecukupan), misalnya karena kebutuhan yang sangat tinggi, gaya hidup konsumtif, atau ketidakmampuan mengelola sumber daya.

## Kesimpulan

Kekayaan dan kecukupan saling berkaitan erat, di mana kekayaan menyediakan sumber daya yang memungkinkan tercapainya kecukupan, sementara kecukupan mencerminkan pemanfaatan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara memadai dan layak. Namun, kecukupan juga dipengaruhi oleh faktor subjektif dan konteks sosial budaya. Korelasi antara kekayaan dan kecukupan dalam kehidupan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Kekayaan sebagai Sumber Kecukupan

Kekayaan, yang mencakup aset, pendapatan, dan sumber daya, sering kali menjadi dasar untuk mencapai kecukupan dalam kehidupan. Dengan kekayaan yang memadai, seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan, sehingga mencapai kondisi kecukupan.

### b. Kecukupan sebagai Ukuran Pemanfaatan Kekayaan

Kecukupan menunjukkan sejauh mana kekayaan yang dimiliki dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Kekayaan yang besar tidak selalu menjamin kecukupan jika tidak dikelola dengan baik atau jika kebutuhan yang dihadapi sangat tinggi.

### c. Hubungan Positif

Secara umum, terdapat korelasi positif antara kekayaan dan kecukupan: semakin besar kekayaan, semakin besar kemungkinan seseorang atau keluarga mencapai kecukupan dalam berbagai aspek kehidupan.

### d. Kecukupan Lebih Subjektif dan Relatif

Kecukupan tidak hanya bergantung pada jumlah kekayaan, tetapi juga pada persepsi individu tentang kebutuhan dan standar hidup yang diinginkan. Oleh karena itu, dua orang dengan kekayaan yang sama bisa merasakan tingkat kecukupan yang berbeda.

e. Kekayaan Tanpa Kecukupan

Ada situasi di mana seseorang memiliki kekayaan tetapi tidak merasa cukup (tidak mencapai kecukupan), misalnya karena kebutuhan yang sangat tinggi, gaya hidup konsumtif, atau ketidakmampuan mengelola sumber daya.<sup>34</sup>

#### D. Kesenjangan Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesenjangan adalah ketidakseimbangan dan jurang pemisah di tatanan masyarakat.<sup>35</sup> Kesenjangan sosial juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana terjadi kesenjangan, ketimpangan, ataupun ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>36</sup> Kesenjangan sosial menurut Abda Badruzaman adalah suatu ketidak seimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebut menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Selain itu Abda Badruzaman juga mendefinisikan kesenjangan sosial adalah ketika suatu keadaan dimana orang kaya mempunyai atau memiliki suatu kedudukan yang lebih tinggi dan lebih berkuasa dibandingkan dengan orang-orang miskin.

Kesenjangan sosial adalah perbedaan yang ada antara elemen-elemen budaya dalam masyarakat, yang berdampak buruk terhadap kehidupan kelompok sosial. Di Indonesia, kesenjangan sosial ekonomi melibatkan

---

<sup>34</sup> Muh Asy'ari Akbar, Hari Winarsa, *Analisis Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, dalam AR RASYID: JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES (Vol. 2, No. 2, 2024)

<sup>35</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesenjangan>. Diakses pada 26 Mei 2025

<sup>36</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/22/140000469/ketimpangan-sosial-pengertian-bentukdan-faktornya>. Diakses pada 26 Mei 2025

berbagai aspek yang rumit dan saling terkait. Aspek-aspek ini termasuk indikator-indikator utama, seperti Koefisien Gini,<sup>37</sup> Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kesenjangan digital, serta berbagai faktor penyebab yang memengaruhi distribusi sumber daya di masyarakat, menjadi perhatian penting. Pada tahun 2020, Koefisien Gini, yang menunjukkan distribusi pendapatan, berada di angka 0,385, menandakan adanya ketimpangan yang cukup tinggi (BPS, 2023). Ketimpangan ini lebih jelas terlihat di lokasi pedesaan, di mana Koefisien Gini melonjak menjadi 0,42, dibandingkan dengan angka 0,37 di daerah perkotaan. Dari segi geografi, wilayah timur Indonesia menghadapi tingkat ketimpangan tertinggi dengan indeks Gini mencapai 0,45, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan barat yang hanya mencatat 0,36. Selain itu, IPM juga menunjukkan bahwa kawasan barat Indonesia, terutama Pulau Jawa, memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dibandingkan dengan daerah-daerah terpencil seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur. Keterbatasan infrastruktur dan akses ke layanan dasar merupakan faktor utama yang berkontribusi pada kesenjangan ini. Di samping itu, dimensi baru dalam ketidaksetaraan sosial ekonomi muncul dalam bentuk kesenjangan digital, yang semakin menjadi isu penting di era Revolusi Industri 4.0. Masyarakat di pedesaan umumnya menghadapi keterbatasan akses terhadap teknologi, baik dalam infrastruktur internet maupun perangkat digital, sehingga mereka tertinggal dalam memanfaatkan peluang ekonomi berbasis teknologi (Kemenkominfo, 2022). Hal ini menambah kompleksitas dari

---

<sup>37</sup> Koefisien Gini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Koefisien Gini dikembangkan oleh Corrado Gini pada tahun 1912.

kesenjangan yang ada, karena kelompok yang tidak memiliki akses teknologi sering kali menjadi lebih terpinggirkan dalam ekonomi modern.<sup>38</sup>

Kesenjangan sosial merupakan masalah yang kompleks dan menjadi tantangan bagi pembangunan yang berkelanjutan di suatu Negara. Diantara bentuk umum kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu:

1. Kesenjangan sosial ekonomi: kesenjangan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan antara kelompok-kelompok sosial.
2. Kesenjangan sosial pendidikan: kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara kelompok-kelompok sosial.
3. Kesenjangan sosial kesehatan: kesenjangan akses dan kualitas pelayanan kesehatan antara kelompok-kelompok sosial.
4. Kesenjangan sosial etnis dan agama : kesenjangan antara kelompok-kelompok sosial berdasarkan latar belakang etnis dan agama
5. Kesenjangan sosial regional: kesenjangan akses dan kualitas sumber daya dan kesempatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan atau antara daerah satu dengan daerah yang lain.<sup>39</sup>

Kesenjangan sosial dan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kenaikan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Ini mengakibatkan perbedaan yang semakin jelas antara kelompok ekonomi atas dan bawah, karena semakin banyak orang yang tidak memiliki penghasilan yang tetap. Kaum yang kurang beruntung merasa semakin terjebak dalam lingkaran kemiskinan akibat

---

<sup>38</sup> Uci Ningsih, Alpendi, Ambar Sari Dewi, “*Kesenjangan Ekonomi di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Solusi Kebijakan*”, dalam Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI), Vol.5, No. 3, November 2024

<sup>39</sup> Auliya Wavi Yumarnis, Hendri Waluyo Lensa, “*URGensi HADIS NABI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN SOSIAL DI INDONESIA*”, dalam AL-ATSAR: Jurnal Ilmu Hadits, Vol. 2, No. 1 April 2024, hal. 85

kesenjangan ini, yang juga berdampak pada akses mereka terhadap peluang ekonomi, layanan kesehatan, dan pendidikan. Tingginya angka pengangguran dapat memicu berbagai masalah sosial, seperti meningkatnya angka kriminalitas, ketidakstabilan sosial, dan rendahnya daya beli, yang pada akhirnya menghalangi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.<sup>40</sup>

Islam melihat kesenjangan sosial sebagai suatu kondisi yang harus diatasi dengan menerapkan prinsip keadilan, redistribusi sumber daya, tanggung jawab bersama, dan pendidikan. Usaha untuk mengurangi kesenjangan sosial sesuai dengan ajaran Islam yang menyoroti pentingnya kesejahteraan kolektif dan keadilan di dalam komunitas. Kesenjangan sosial mengacu pada adanya perbedaan yang signifikan dalam akses ke sumber daya, peluang, dan kekayaan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Ini bisa dilihat dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan posisi sosial.

Faktor Penyebab Kesenjangan Sosial:

1. Ekonomi: Ketidakmerataan distribusi kekayaan dan pendapatan yang dihasilkan dari sistem ekonomi yang tidak adil.
2. Faktor Demografi: Tingkat pengangguran, struktur penduduk, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat juga berperan dalam menciptakan kesenjangan sosial.
3. Pendidikan: Akses yang tidak merata terhadap pendidikan berkualitas, yang mengakibatkan perbedaan dalam keterampilan dan pengetahuan.
4. Kebijakan Pemerintah: Kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat kecil dapat memperburuk kesenjangan sosial.

---

<sup>40</sup> *Ibid*

5. Globalisasi: Proses globalisasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang.<sup>41</sup>

Dengan memahami faktor-faktor tersebut, kita dapat mencari solusi yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

## E. Kekayaan dan Kecukupan

1. Konsep Kekayaan dalam Islam: Kekayaan (al-Māl) dalam Islam dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijak. Kekayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Kecukupan (al-Kifāyah): Kecukupan berarti merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan tidak terjebak dalam kerakusan. Dalam konteks ekonomi, setiap individu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sebelum mencari keuntungan lebih.
3. Hubungan antara kekayaan dan kecukupan: Kekayaan yang dikelola dengan baik dapat menciptakan kecukupan bagi individu dan masyarakat. Sebaliknya, kecukupan dapat mengurangi kesenjangan sosial dengan mendorong perilaku konsumsi yang bijak.<sup>42</sup>

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Najm:48

وَأَنَّهُ هُوَ أَعْنَىٰ وَأَقْنَىٰ

<sup>41</sup> Nur Fadilah, *KONSEP KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*, dalam jurnal SALIMIYA: jurnal studi ilmu keagamaan islam, Vol. 1, no. 1, 2020

<sup>42</sup> Mochammad Syawie, *KEMISKINAN DAN KESENJANGAN SOSIAL*, dalam Jurnal Informasi, vol.16, no 3,2011

“bahwa sesungguhnya dialah yang menganugerahkan kekayaan dan kecukupan.”

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan tentang kekuasaan-Nya dalam menciptakan alam semesta, termasuk malam dan siang, matahari dan bulan. Ayat ini juga menjelaskan tentang bagaimana matahari dan bulan bergerak dalam orbitnya masing-masing, yang menunjukkan kebijaksanaan dan kekuasaan Allah SWT dalam menciptakan alam semesta. Ayat ini juga dapat diartikan sebagai peringatan bagi manusia untuk selalu mengingat kekuasaan dan kebijaksanaan Allah SWT, dan untuk tidak sombong atau angkuh dalam menghadapi kekuasaan-Nya.

Dalam konteks kesenjangan sosial, ayat ini dapat diartikan sebagai peringatan bagi manusia untuk tidak sombong atau angkuh dalam menghadapi kekuasaan dan kebijaksanaan Allah SWT, dan untuk selalu mengingat bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan-Nya. Hal ini dapat membantu manusia untuk lebih rendah hati dan tidak sombong dalam menghadapi kesenjangan sosial, dan untuk selalu berusaha untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.

## **F. Kehidupan Spiritual dan Ekonomi Islam**

1. Spiritualitas dalam Ekonomi: Dalam Islam, kehidupan spiritual dan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Kesejahteraan spiritual berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi, dan sebaliknya.
2. Peran Zakat dan Sedekah: Zakat dan sedekah merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berfungsi untuk redistribusi kekayaan. Ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Tanggung Jawab Sosial: Setiap individu dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ini menciptakan solidaritas sosial dan memperkuat ikatan antar anggota masyarakat.
4. Keseimbangan Dunia dan Akhirat: Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kesenjangan sosial yang parah dapat mengganggu keseimbangan ini dan mengarah pada masalah sosial yang lebih besar.

Kesenjangan sosial merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam konteks Islam, penting untuk memahami konsep kekayaan dan kecukupan sebagai bagian dari upaya mengatasi kesenjangan sosial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, redistribusi kekayaan, dan tanggung jawab sosial, dengan harapan terciptanya lingkungan hidup yang lebih adil dan sejahtera. Keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat juga menjadi kunci dalam mengatasi kesenjangan sosial. Pembahasan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang hubungan antara kesenjangan sosial, kekayaan, kecukupan, dan kehidupan spiritual dalam konteks ekonomi Islam.<sup>43</sup> Setiap individu dalam masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membantu sesama, terutama mereka yang berada dalam kondisi sulit. Ini mencakup memberikan bantuan, dukungan, dan kesempatan kepada mereka yang kurang beruntung. Islam mengajarkan bahwa kekayaan bukanlah milik

---

<sup>43</sup> Nadya Rachmi Wulandari, *AMANAHA DALAM AL-QUR'AN (Analisa Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-aSyari'ah Wa Al-Manhaj)*, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2021

pribadi semata, tetapi juga merupakan amanah yang harus digunakan untuk kebaikan masyarakat.<sup>44</sup>

Al-Qur'an dan Hadis memberikan peringatan keras terhadap praktik ketidakadilan, penindasan, dan eksploitasi. Kesenjangan sosial yang disebabkan oleh ketidakadilan dianggap sebagai dosa besar. Masyarakat diingatkan untuk tidak terjebak dalam cinta dunia yang berlebihan dan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan. Islam mengajarkan bahwa kehidupan di dunia ini harus seimbang dengan kehidupan di akhirat. Kesenjangan sosial yang parah dapat mengganggu keseimbangan ini dan mengarah pada masalah sosial yang lebih besar. Umat Islam diajarkan untuk mencari kebahagiaan di akhirat dengan menggunakan harta mereka untuk kebaikan di dunia. Setiap orang ada jodohnya, setiap penjual ada pembelinya, dan setiap usaha ada hasilnya. Jalani hidup semampunya dan syukuri segalanya. Jangan lupa nikmati hidup dengan merayakan diri sendiri, walau terkadang kita berhasil menolong orang dan gagal menolong diri sendiri, tapi porsi sang pencipta itu selalu pas, yang kurang itu rasa syukur kita.<sup>45</sup>

INSTITUT AL FITHRAH (IAF)  
SURABAYA

---

<sup>44</sup> Nur Fadilah, *KONSEP KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*, dalam jurnal SALIMIYA: jurnal studi ilmu keagamaan islam, Vol. 1, no. 1, 2020

<sup>45</sup> Andini Septiani, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, *MENGATASI DAN MENYIKAPI KESENJANGAN SOSIAL DENGAN MENGGUNAKAN PENERAPAN EKONOMI SYARIAH*, dalam jurnal Bina Bangsa Ekonomika, vol.15, no.1, 2022

### BAB III

## Wahbah al-Zuhaili dan Ahmad Musthafā al-Maraghī dalam Tafsirnya

### A. Biografi Wahbah al-Zuhaili

#### 1. Riwayat Hidup

Wahbah Az-Zuhaili merupakan ulama fiqih yang terkenal pada abad ke-20.<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuhaili dilahirkan pada tanggal 6 Maret 1932 Masehi di Dair ‘Athiyah, salah satu perkampungan di daerah Damaskus, ibunya bernama Hj. Fatimah binti Musthafa Sa’dah.<sup>47</sup> Sedangkan ayahnya adalah H. Musthafa Az-Zuhaili yang merupakan tokoh terkenal keshalehan dan ketakwaannya serta hafidz Al-Qur’an.<sup>48</sup> Oleh sebab kealiman dan kepintarannya dibidang fiqih pada tahun 2014 Wahbah az-Zuhaili tercatat dalam daftar 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia. Menurut penuturan para muridnya, setiap hari Wahbah al-Zuhaili meluangkan waktu 15 jam untuk menulis dan membaca.<sup>49</sup>

Wahbah Az-Zuhaili wafat di usia 83 tahun, tepatnya pada hari sabtu 8 Agustus 2015. Berita kewafatannya membawa kabar duka bagi keilmuan Islam. Kontribusinya terhadap ranah pendidikan keislaman membawa perubahan yang masih relevan sampai sekarang.<sup>50</sup>

#### 2. Pendidikan, Guru, dan Murid Wahbah al-Zuhaili

Sejak masa kecilnya Wahbah az-Zuhaili telah belajar al-Qur’an dan sekolah Ibtidaiyyah di kampungnya. Di tahun 1946 ia melanjutkan

---

<sup>46</sup> Mohd Rumaizuddin Ghazali, *Wahbah Al-Zuhaili: Mufassir dan Ahli Fiqh Terkenal Abadini*, [http://www.abim.org.my/minda\\_madani/userinfo.php?uid=4.html](http://www.abim.org.my/minda_madani/userinfo.php?uid=4.html). Diakses pada 15 Juni 2025

<sup>47</sup> Ramli Abdul Wahid, <http://ramliaw.wordpress.com/syekh-wahbah-az-zuhaili-ulama-fiqih-kontemporer/>.html. Diakses pada 15 Juni 2025

<sup>48</sup> TetehUly, "*Tafsir Kontemporer*", <http://tehuli.blogspot.com.archive.html> Diakses pada 15 Juni 2025.

<sup>49</sup> Fimadani, "*Mengenang syaikh wahbah az-zuhaili*", <http://www.fimadani.com/mengenang-syaikh-wahbah-az-zuhaili.html>. Diakses pada 15 Juni 2025.

<sup>50</sup> Hidayatullah, "*Ulama Kontemporer*", <http://www.hidayatullah.com.berita.internasional.read.ulama-kontemporer-dunia-syekh-wahbah-zuhaili-berpulang.html>. Diakses pada 15 Juni 2025.

Pendidikannya di sekolah Tsanawiyah di Damaskus pada usia 14 tahun. Kemudian pada tahun 1949 ia melanjutkan Pendidikan setara SMA di sekolah Kulliyah Syar'iyah Damaskus. Pendidikannya tidak berhenti disitu saja, ia melanjutkan studi sarjana secara bersamaan di Fakultas Syari'ah dan Fakultas bahasa Arab di Universitas al-Azhar, dan Fakultas Hukum di Universitas 'Ain Syam. Setelah itu ia menamatkan kuliah fakultas hukum di Universitas Kairo pada tahun 1963 dan mendapatkan gelar doctor. Pada tahun 1967-1970 masehi beliau menjabat sebagai dekan jurusan Islami wa Madzahibuhu di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Pada masa perkuliahannya ia menghabiskan waktu 16 jam untuk belajar berbagai bidang ilmu salah satunya fiqh dan ushul fiqh. Sehingga ia terpilih sebagai kepala pengawas di studi Syari'ah dan salah satu anggota majelis Syari'ah bank Islam. Pada masa perkuliahannya ia menghabiskan waktu 16 jam untuk belajar berbagai bidang ilmu salah satunya fiqh dan ushul fiqh.<sup>51</sup>

Keilmuan Wahbah az-Zuhaili tidak luput dari jasa para gurunya, diantaranya yaitu, Muhammad Hasyim al-Khatib al-Syafie, (w. 1958M), Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969M) Mahmud Yassin (w.1948M) Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-Shati (w. 1962M) Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M); Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M) Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M) Mahmud al-Rankusi. Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395H), Mahmud Shaltut (w. 1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978M), Jad al-

---

<sup>51</sup> Denchiel, "Kajian Tokoh", <http://denchiel78.blogspot.com/biografi-singkat-wahbah-zuhaili.html>. Diakses pada 15 Juni 2025.

Rabb Ramadhan (w.1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983M) dan Muhammad Hafiz Ghanim.<sup>52</sup>

### 3. Karya-karya Wahbah al-Zuhaili

Keilmuwan Wahbah Zuhaili tidak diragukan lagi, darinya telah lahir banyak buku, artikel dalam berbagai ilmu keIslaman. diantara karya-karyanya yang sudah dicetak dan tersebar diseuruh dunia yaitu:

- 1) Tafsil al-Munir
- 2) Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu
- 3) Ushul Al-Fiqh Al-Islamy

Dan masih banyak lagi karyanya yang tidak mungkin bagi penulis untuk mendiskripsikannya dalam penulisan penelitian yang singkat ini. Baik yang sudah tersebar di Indonesia atau yang belum sama sekali, seperti :

1. Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami, Dirasat Muqaranat, dar al-Fikr, Damaskus, 1963.
2. Al- Wasit fi Ushul al-Fiqh, Universitas Damaskus, 1966. Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabat al-Hadits, Damaskus, 1967.
3. Nazariat ad-Darurat asy-Syar'iiyyat, Maktabat al-Faribi, Damaskus, 1969. Nazariat ad-Daman, Dar al-Fikr, Damaskus, 1970.
4. Al-Ushul al-Ammat li Wahdat ad-Din al-Haq, Maktabat al-Abassiyat, Damaskus, 1972.
5. Al-Alaqat al-Dawliat fi al-Islam, Muassasat al-Risalat, Beirut, 1981. Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu, (8 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1984.

---

<sup>52</sup> Ahmad bin hanbal, <https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/tafsir-al-munir-fi-al-aqidah-wa-asy-syariah-wa-al-manhaj.html>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2025.

6. Ushul al-Fiqh al-Islami (2 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1986.  
Juhud Taqin al-Fiqh al-Islami, Muassasat al-Risalat, Beirut, 1987.
7. Fiqh al-Mawaris fi as-Syari'at al-Islamiat, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987. Al-Washaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islam, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
8. Al-Islam Din al-Jihad La al-Udwan, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libya, 1990.
9. Al-Tafsir al Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj, (16 Jilid), Dar-Fikr, Damaskus, 1991.
10. Al-Qisah Al-Qur'aniyah Hidayat wa Bayan, Dar Khair, Damaskus, 1992.
11. Al-Qur'an al-Karim al-Bunyatuh at-Tasyri'iyat aw Khasa'isuh al-Hadariat, Dar al-Fikr, Damaskus, 1993.
12. Al-Rukhsat as-Syari'at Ahkamuha wa Dawabituha, Dar al-Khair, Damaskus, 1994.
13. Khasa'is al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1995.
14. Al-Ulum as-Syari'at Bayn al-Wahdat wa al-Istiqlal, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
15. Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikat Bayn as-Sunnat wa al-Syiat, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), Cet, ke-1, h. 1890.

#### 4. Penafsiran Wahbah al-Zuhaili

Tafsir adalah suatu interpretasi atau penjelasan mengenai makna ayat-ayat Al-Qur'an. Masing-masing mufassir mempunyai metode dan pendekatan yang berbeda-beda dalam menafsirkannya. Dalam menyajikan penafsiran, mereka menjadikan metode tersebut sebagai acuan. Jika melihat komposisi dan penjelasan dalam kitab *al-Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah Zuhaili, dapat disimpulkan bahwa kitab tersebut menggunakan metode tafsir *tahlili* semi *maudū'i*. Untuk sumber yang dipakai yakni penggabungan antara dua sumber tafsir, yaitu *tafsīr bi al-ma'sur* dan *tafsīr bi al-ra'yi*.<sup>54</sup>

Kecondongan Wahbah Zuhaili terkait *tafsīr bi al-ma'sur* dapat diperhatikan dari pemaparan penafsirannya yang menampilkan *qirā'ah*, *munāsabah* dan *asbāb al-nuzūl*. Sedangkan kecenderungan beliau pada *tafsīr bi al-ra'yi* dapat ditelaah dan diamati dari bagaimana mufassir berupaya memahami Al-Qur'an secara mendalam dalam membahas *i'rāb*, *balāghah*, *mufrādāt lughawiyah*, tafsir dan penjelasan, dan fikih kehidupan atau hukum-hukum.

INSTITUT AL FITHRAH (IAF)  
SURABAYA

Penafsiran dalam kitab *al-Tafsīr al-Munīr* melingkupi seluruh surah Al-Qur'an beserta ayat-ayatnya. Sistematika penjelasannya terdiri dari:

- 1) Memisahkan ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam topik yang sesuai dengan judul dan penjas.
- 2) Menguraikan kandungan tiap surah secara umum.
- 3) Menjabarkan aspek kebahasaan.

---

<sup>54</sup> Assyahrur Rahmatullah Arrizki, *INTERPRETASI AYAT-AYAT PERDAMAIAN DALAM PERSPEKTIF TAFSIR KONTEMPORER (Studi Penafsiran Wahbah Zuhaili Dalam Al-Tafsīr Al-Munīr)*, Institut Al-Fithrah SURABAYA, 2025

- 4) Menjabarkan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling *ṣahīh* dan mengecualikan riwayat yang *dha'īf*. Menjelaskan kisah-kisah para nabi dan peristiwa-peristiwa besar Islam, misalnya perang Badar dan Uhud dari buku-buku sejarah yang paling terpercaya.
- 5) Tafsir dan penjelasan.
- 6) Hukum-hukum yang diambil dari ayat-ayat.
- 7) Menerangkan *balāgh* dan *i'rāb* banyak ayat, agar mudah dipahami maknanya, bagi siapapun yang menginginkannya. Dalam kitab ini ada istilah-istilah yang dihindari agar tidak menghambat pemahaman tafsir bagi orang-orang yang kurang memperhatikan *balāgh* dan *i'rāb*.

Dalam permasalahan tentang kekayaan dan kecukupan untuk tema kali ini, syeikh *Wahbah al-Zuhaili* tidak banyak memberikan komentar mendalam tentang surah an-Najm ayat 48. Beliau menjelaskan bahwa: Allah SWT telah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya baik yang kaya atau yang miskin dari hamba-hambanya sesuai dengan hikmah dan kemaslahatan para makhluk. Menjadikan kaya, miskin, memberi harta atau tidak semuanya berada di tangan Allah SWT.

Surah al-Qashash: 77

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.<sup>55</sup>

Gunakanlah harta dan kenikmatan berlimpah yang telah Allah SWT karuniakan kepadamu untuk senantiasa taat kepada-Nya dan mendekatkan diri

<sup>55</sup> Terjemah Kemenag, 2019.

melalui berbagai amal ibadah. Dengan cara itu, engkau akan memperoleh pahala, baik di dunia maupun di akhirat. Ingatlah bahwa kehidupan dunia hanyalah ladang untuk mempersiapkan bekal akhirat. Namun, jangan pula engkau meninggalkan bagian dari kenikmatan dunia yang halal dan diperbolehkan Allah SWT, seperti menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, serta pernikahan. Sebab, Tuhanmu memiliki hak atas dirimu, begitu pula dirimu memiliki hak yang harus dipenuhi. Keluargamu pun memiliki hak yang wajib ditunaikan, bahkan tamu yang mengunjungimu juga berhak mendapat perlakuan yang baik. Maka, berikanlah kepada setiap orang haknya sesuai dengan kedudukannya. Inilah gambaran sikap moderat dalam Islam.

Ibnu Umar pernah berkata: *“Beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok”*.<sup>56</sup>

Selain itu, berbuatlah baik kepada sesama sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu. Perintah ini mencakup kebaikan secara menyeluruh, baik dengan harta maupun perbuatan. Termasuk di dalamnya adalah membantu dengan materi, memberi dukungan melalui kedudukan, bersikap ramah, menyambut dengan baik, serta menjaga nama baik. Artinya, Islam mengajarkan keseimbangan antara kebaikan materi dan kebaikan moral. Sebaliknya, janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi dengan menzalimi atau merugikan orang lain. Allah SWT pasti akan menghukum orang-orang yang membuat kerusakan, dan Dia akan menghalangi mereka dari rahmat, pertolongan, serta kasih sayang-Nya.

Surah al-Hadid: 7

مِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقُضُوا مِمَّا جَعَلْتُمْ مُمْسَخَاتِهَا فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْقَضُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

<sup>56</sup> Terjemah Tafisr al-Munir, Juz 10,hal.426

“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar”.<sup>57</sup>

Kemudian, Allah SWT memberikan motivasi, stimulasi serta menggugah hasrat kepada keimanan dan berinfak di jalan ketaatan, dengan menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengombinasikan antara keimanan kepada Allah SWT dan Rasul nya serta berinfak di jalan nya, maka mereka memperoleh pahala yang banyak kebaikan dan kemanfaatannya, yaitu surga.<sup>58</sup>

Surah al-Hasyr: 7

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT sangat keras hukuman-Nya”.<sup>59</sup>

Kata *afā'a* berarti mengembalikan atau menjadikan sesuatu sebagai milik seseorang. Dalam syariat Islam, *fai'* adalah harta rampasan yang diperoleh dari orang-orang kafir tanpa peperangan atau pertempuran, tanpa mengerahkan pasukan berkuda maupun unta, atau diraih dengan cara damai, sebagaimana harta dari Bani Nadhir. Sementara itu, *ghanimah* adalah harta rampasan yang diperoleh melalui peperangan.

<sup>57</sup> Terjemah Kemenag, 2019.

<sup>58</sup> Terjemah Tafsir al-Munir, Juz 14, hal,326

<sup>59</sup> Terjemah Kemenag, 2019.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *fai*’ adalah harta rampasan berupa aset tetap (*‘iqaaraat*), seperti tanah, sedangkan *ghanimah* adalah harta rampasan berupa benda bergerak (*manquulaat*). Yang dimaksud di sini adalah harta dari Bani Nadhir atau dari kaum kafir maupun Ahli Kitab yang telah disebutkan pada awal surah. Istilah *ar-rikaab* merujuk pada unta tunggangan, yang menunjukkan bahwa untuk memperoleh harta tersebut tidak perlu susah payah atau menghadapi kesulitan. Allah SWT-lah yang memberikan kekuasaan kepada para rasul-Nya untuk menundukkan siapa saja yang dikehendaki-Nya dengan menanamkan rasa takut di hati musuh. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, terkadang dengan perantara dan terkadang tanpa perantara, kadang melalui pertempuran, dan kadang pula tanpa adanya pertempuran.<sup>60</sup>

Surah at-Thalaq: 2-3

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ  
بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“Siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah SWT, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu”.<sup>61</sup>

Barangsiapa bertakwa kepada Allah SWT niscaya Dia akan diberikan untuknya jalan keluar dari berbagai kesempitan dan kesulitan dunia dan akhirat. Ini adalah kalimat sisipan yang berfungsi untuk mempertegas dan memperkuat hal sebelumnya, dengan memberi janji kepada orang-orang yang mau menjaga dan menjunjung tinggi batasan-batasan dan hukum-hukum Allah SWT. dan barangsiapa yang memasrahkan urusan-urusannya kepada Allah SWT. Maka Allah SWT yang

<sup>60</sup> Terjemah Tafsir al-Munir, Juz 14, hal, 451

<sup>61</sup> Terjemah Kemenag, 2019.

akan memberikan kecukupan kepadanya. sesungguhnya Allah SWT maha Pelaksana terhadap hukumnya, keputusannya, kehendaknya, dan qadha'nya kepada makhluknya, Dia melakukan apa yang dikehendakinya dan merealisasikan apa yang diinginkannya. sesungguhnya Allah SWT benar-benar telah menjadikan untuk tiap-tiap sesuatu berupa kelapangan dan kesempitan, kemakmuran dan kesusahan. ukuran, kadar; atau batas waktu.<sup>62</sup>

Surah an-Najm: 48

وَأَنَّهُ هُوَ أَعْنَى وَأَقْنَى

“bahwa sesungguhnya dialah yang menganugerahkan kekayaan dan kecukupan”.<sup>63</sup>

Allah SWT lah yang menjadikan kaya atau miskin bagi siapa saja yang dikehendaki olehnya dari para hamba nya sesuai dengan hikmah dan kemaslahatan para makhluk. Menjadikan kaya, miskin, memberi harta atau tidak semuanya berada di tangan Allah SWT, kekuasaan, kontrol, dan otoritas nya.<sup>64</sup>

## B. Biografi Ahmad Musthafa Al-Maraghi

### 1. Riwayat Hidup Ahmad Musthafa Al-Maraghi>

Nama lengkap al-Maraghi adalah Ahmad Musthafa bin Mustafa bin Muhammad bin ‘Abd al-Mun‘im al-Qadi al-Maraghi. Ia lahir pada tahun 1300 H/1883 M di kota al-Maraghah, provinsi Suhaj, sekitar 700 km di sebelah selatan Kairo. Menurut keterangan Abdul Aziz al-Maraghi yang dikutip oleh Abdul Djalal, kota al-Maraghah merupakan ibu kota kabupaten dengan nama yang sama. Kota ini terletak di tepi barat Sungai Nil, berpenduduk sekitar

<sup>62</sup> Terjemah Tafsir al-Munir, Juz 14, hal 636

<sup>63</sup> Terjemah Kemenag, 2019.

<sup>64</sup> Terjemah Tafsir al-Munir Juz 14, hal,663

10.000 jiwa, dan mayoritas pendapatannya bersumber dari pertanian, seperti gandum, kapas, serta padi.<sup>65</sup>

Ahmad Musthafa al-Maraghi lahir dari keluarga ulama yang taat serta menguasai berbagai cabang ilmu agama. Hal ini terlihat dari delapan putra Syekh Musthafa al-Maraghi, lima di antaranya menjadi ulama besar dan berpengaruh.

dan pendapatan utamanya berasal dari hasil pertanian seperti gandum, kapas, dan padi.<sup>66</sup>

Ahmad Musthafa al-Maraghi berasal dari keluarga ulama yang taat dan memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu agama. Hal ini terbukti dari lima dari delapan putra laki-laki Syekh Musthafa al-Maraghi (ayah Ahmad Musthafa al-Maraghi) yang menjadi ulama terkemuka, yaitu:

- 1) Syekh Muhammad Musthafa al-Maraghi, yang pernah menjabat sebagai Syekh al-Azhar selama dua periode, yakni tahun 1928-1930 dan 1935-1945 M.
- 2) Syekh Ahmad Musthafa al-Maraghi, penulis Tafsir al-Maraghi.
- 3) Syekh Abdul Aziz al-Maraghi, yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin di Universitas Al-Azhar sekaligus Imam Raja Faruq.
- 4) Syekh Abdullah Musthafa al-Maraghi, yang berperan sebagai Inspektur Umum di Universitas al-Azhar.
- 5) Syekh Abdul Wafa Musthafa al-Maraghi, sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan di Universitas al-Azhar.

---

<sup>65</sup> Muhammad Ali Iyaziy, “*Al-Mufasssirun; Hayatuhum wa manhajuhum*”, Taheran Mu'assah at-Thaba'ah wa an-Nasyr

Selain itu, terdapat empat putra Ahmad Musthafa al-Maraghi yang berprofesi sebagai hakim, yaitu:

- 1) M. Aziz Ahmad al-Maraghi, hakim di Kairo.
- 2) Hamid al-Maraghi, hakim sekaligus penasihat menteri kehakiman di Kairo.
- 3) Asim Ahmad al-Maraghi, hakim di Pengadilan Tinggi Kairo dan wakil menteri kehakiman.
- 4) Ahmad Midhat al-Maraghi, hakim di Pengadilan Tinggi Kairo serta wakil menteri kehakiman di Kairo.<sup>67</sup>

Selain berasal dari keluarga ulama, Ahmad Musthafa al-Maraghi juga berhasil mendidik putra-putranya menjadi ulama dan cendekiawan yang berprestasi, yang mengabdikan diri sepenuhnya kepada masyarakat, bahkan ada di antara mereka yang dipercaya menduduki jabatan penting sebagai hakim di pemerintahan Mesir. Adapun sebutan atau nisbah *al-Maraghi* yang disandang oleh Syekh Ahmad Musthafa al-Maraghi dan lainnya bukanlah berasal dari nama suku, marga, ataupun garis keturunan, seperti halnya nisbah *al-Hasyimi* yang menunjukkan keturunan dari Hasyim. Sebutan *al-Maraghi* justru berkaitan dengan daerah asal, yaitu kota al-Maraghah. Dengan demikian, penggunaan nisbah tersebut tidak terbatas hanya pada keturunan Syekh Abdul Mun'im al-Maraghi.

Bukti mengenai hal ini dapat ditemukan dalam kitab *Mu'jam al-Muallifin* karya Syekh Umar Rida Kahhalah, yang mencatat biografi 13 tokoh bergelar al-Maraghi di luar keluarga Syekh Abdul Mun'im al-Maraghi.

---

<sup>67</sup> *Ibid*

Mereka adalah para ulama dan sarjana ahli di berbagai bidang ilmu pengetahuan yang dihubungkan dengan kota asal mereka, al-Maraghah.<sup>68</sup>

## 2. Pendidikan, Guru, dan Murid Ahmad Musthafa al-Maraghi

Ahmad Musthafa al-Maraghi lahir dari keluarga ulama yang cerdas dan berwawasan luas. Sejak kecil, orang tuanya membimbingnya untuk mempelajari Al-Qur'an dan bahasa Arab di kampung halamannya, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar dan menengah. Saat usia sekolah, ia dimasukkan ke sebuah madrasah di desanya untuk memperdalam Al-Qur'an. Berkat kecerdasannya, sebelum genap berusia 13 tahun, ia telah menghafal seluruh Al-Qur'an. Selain itu, di madrasah ia juga mempelajari ilmu tajwid serta dasar-dasar syariat hingga menyelesaikan pendidikan tingkat menengah.<sup>69</sup>

Pada tahun 1314 H/1897 M, kedua orang tuanya mengirim Ahmad Musthafa al-Maraghi meninggalkan kota kelahirannya, al-Maraghah, menuju Kairo untuk menuntut ilmu di Universitas al-Azhar. Di sana, ia mempelajari berbagai disiplin ilmu agama, antara lain bahasa Arab, balaghah, tafsir, ilmu Al-Qur'an, hadis, ilmu hadis, fikih, ushul fikih, akhlak, serta ilmu falak. Selain itu, ia juga menempuh perkuliahan di Fakultas Dar al-'Ulum Kairo, yang pada masa itu masih berdiri sendiri sebelum menjadi bagian dari Universitas Kairo. Al-Maraghi berhasil menamatkan pendidikannya di kedua lembaga tersebut pada tahun 1909 M.<sup>70</sup> Di antara

---

<sup>68</sup> Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Maraghi*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1997), 15-16

<sup>69</sup> Saiful Amin Ghofur, *"Mozaik Mufassir al-Qur'an dari klasik Hingga Kontemporer"*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013)

<sup>70</sup> Saiful Amin Ghofur, *"Mozaik Mufassir al-Qur'an dari klasik Hingga Kontemporer"*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013)

dosen-dosen yang ikut megjanya di al-Azhar dan Dar al-Ulum adalah sebagai berikut:

- 1) Syekh Muhammad Abduh
- 2) Syekh Muhammad Hasan al-‘Adawi
- 3) Syekh Muhammad Bahis al-Mut’i
- 4) Syekh Muhammad Rifa’I al-Fayumi

Setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas al-Azhar dan Dar al-‘Ulum, Syekh Ahmad Musthafa al-Maraghi memulai kariernya sebagai guru di beberapa sekolah menengah. Selanjutnya, ia diangkat menjadi direktur Madrasah Mu‘allimin di Fayum, sebuah kota setingkat kabupaten yang terletak sekitar 300 km di barat daya Kairo. Pada tahun 1916, al-Maraghi dipercaya sebagai dosen utusan Universitas al-Azhar untuk mengajar ilmu-ilmu syariat Islam di Fakultas Ghirdun, Sudan. Selama berada di Sudan, selain aktif mengajar, ia juga produktif menulis karya-karya ilmiah. Salah satu bukunya yang berhasil diselesaikan di sana adalah *‘Ulum al-Balaghah*.<sup>71</sup>

Pada tahun 1920, Syekh Ahmad Musthafa al-Maraghi kembali ke Kairo dan diangkat sebagai dosen bahasa Arab serta ilmu-ilmu syariat Islam di Dar al-‘Ulum, tempat ia mengajar hingga tahun 1940. Selain itu, ia juga memberikan pengajaran ilmu balaghah dan sejarah peradaban Islam di Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar. Selama masa pengabdianya di kedua lembaga tersebut, al-Maraghi tinggal di Hilwan, sebuah kota satelit yang berjarak sekitar 25 km di selatan Kairo. Ia menetap di kota itu hingga akhir hayatnya, sehingga sebagai

---

<sup>71</sup> *Ibid*

bentuk penghormatan, salah satu jalan di Hilwan diberi nama Jalan al-Maraghah.<sup>72</sup>

Selain mengajar di Universitas al-Azhar dan Dar al-‘Ulum, Syekh Ahmad Musthafa al-Maraghi juga pernah mengajar di Ma‘had Tarbiyah Mu‘allimat selama beberapa tahun. Atas pengabdianya, pada tahun 1361 H ia menerima piagam penghargaan dari Raja Mesir, Faruq, yang diberikan pada 11 Januari 1361 H. Menjelang akhir hayatnya, ia masih aktif mengajar. Pada tahun 1370 H/1951 M, setahun sebelum wafat, ia dipercaya menjabat sebagai direktur Madrasah Usman Mahir Basya di Kairo. Syekh Ahmad Musthafa al-Maraghi wafat pada 9 Juli 1952 M/1371 H di rumahnya yang beralamat di Jalan Zul Fikar Basya nomor 37, Hilwan. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga di Hilwan, sekitar 25 km di sebelah selatan Kairo.

Melalui didikan Syekh Ahmad Musthafa al-Maraghi, lahir ratusan bahkan ribuan ulama, sarjana, dan cendekiawan Muslim yang menjadi kebanggaan bagi berbagai lembaga pendidikan Islam. Mereka mendalami ilmu-ilmu agama dengan baik, lalu tampil sebagai tokoh berpengaruh di tengah masyarakat. Para murid dan generasi penerusnya ini mampu melanjutkan cita-cita besar di bidang pendidikan, pengajaran, dan juga dalam berbagai bidang kehidupan lainnya..<sup>73</sup>

Beberapa mantan mahasiswa Ahmad Musthafa al-Maraghi yang berasal dari Indonesia antara lain:

- 1) Bustami Abdul Gani, yang menjabat sebagai guru besar dan dosen program pascasarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- 2) Mukhtar Yahya, guru besar di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

---

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> *Ibid*

- 3) Ibrahim Abdul Halim, dosen senior di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- 4) Abdul Rozaq al-Amudy, dosen senior di IAIN Sunan Ampel Surabaya..<sup>74</sup>

### 3. Karya-karya Ahmad Musthafa al-Maraghī

Sebagaimana telah disebutkan, selain aktif mengajar, Syekh Ahmad Musthafa al-Maraghi juga produktif dalam menulis. Karya monumentalnya adalah *Tafsir al-Maraghi* yang terdiri dari 30 juz, di mana setiap jilid membahas satu juz Al-Qur'an. Karena terdapat beberapa tokoh yang menyandang nama al-Maraghi, seperti Muhammad Musthafa al-Maraghi (1298–1364 H/1881–1945 M) dan Ahmad Musthafa al-Maraghi (1300–1371 H/1883–1952 M) yang merupakan saudara kandung, keduanya sama-sama murid Muhammad Abduh dan menulis kitab tafsir, maka penting untuk ditegaskan bahwa tafsir 30 juz yang menjadi fokus pembahasan ini adalah karya Ahmad Musthafa al-Maraghi (adik). Sementara itu, tafsir karya Muhammad Musthafa al-Maraghi (kakak) tidak mencakup keseluruhan 30 juz al-Qur'an.<sup>75</sup>

Sepanjang perjalanan hidupnya, Ahmad Musthafa al-Maraghi tidak hanya fokus pada pendalaman Al-Qur'an dan tafsir, tetapi juga menguasai beragam cabang ilmu lainnya. Karena itu, wajar bila karya-karyanya tidak terbatas pada bidang tafsir saja. Selain menghasilkan tafsir Al-Qur'an 30 juz yang menjadi karyanya yang paling terkenal, al-Maraghi juga menuangkan pemikiran dan ilmunya dalam berbagai tulisan lain di bidang yang berbeda., di antaranya adalah:

---

<sup>74</sup> A. Athaillah, *Konsep Teologi Rasional Dalam Tafsir Kontemporer*, Penerjemah, Sayed Mahdi, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 26

<sup>75</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Pemikiran dan Gerakan*, 1992, hlm. 69.

- 1). Al-Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin Ulum al-Balaghah
- 3). Hidayah al-Thalib
- 4). Tahzib al-Taudlih
- 5). Buhuts wa Ara“
- 6). Tarikh Ulum al-Balaghah wa Tārif bi Rijaliha
- 7). Mursyid al-Thullab
- 8). al-Mujaz fi al-Adab al-‘Arabi
- 9). al-Mujaz fi Ulum al-Ushul
- 10). al-Diyanan wa al-Akhlaq<sup>76</sup>

#### 4. Penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghī

- a. Penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghī pada Surah al-Qashash: 77

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.<sup>77</sup>

Berbuatlah baik kepada makhluk nya Allah SWT seperti halnya Allah SWT berbuat baik kepadamu, yang mana telah memberikan nikmat kepadamu, kemudian tolonglah makhluk nya Allah SWT dengan harta dan kebaikanmu. Dan perbaikilah pertemuanmu dengan mereka dan ucapkanlah yang baik ketika dibelakang mereka.

Dan janganlah kamu merubah kebaikan yang ada didalam dirimu untuk membuat kerusakan di bumi, dan menjelek-jelekkkan makhluknya Allah SWT. Kemudian ikutkankah dalam turut katamu bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak memuliakan orang-orang yang berbuat kerusakan tetapi Allah

<sup>76</sup> Department Agama RI, *Enseklpedi Islam*, (Jakarta: CV. Anda Utama, t.th), hal. 992

<sup>77</sup> Terjemah Kemenag, 2019.

SWT akan menghinnakan mereka dan menjauhkan mereka dari mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.<sup>78</sup>

a. Penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi Surah al-Hadid: 7

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا  
لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar”<sup>79</sup>

Tetapkan iman kalian dengan sifat esa nya Allah SWT dan membenarkan apa yang didatangkan Allah SWT kepada utusannya, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan dan ridho nya dan kalian akan masuk kedalam surga firdaus nya dan kalian akan bahagia didalamnya tanpa disangka-sangka.

Dan sedekahkan dari harta kalian pada jalanya Allah SWT, karena sesungguhnya yang seperti itu telah di lakukan oleh orang sebelum kalian dan diteruskan oleh kalian. Dan beramal lah kalian dengan ta'at kepadanya, dan jika tidak maka Allah SWT akan menghisab kalian dengan sulit. Peringatan ini adalah peringatan untuk mersedekahkan harta karena sesungguhnya orang yang mengetahui bahwasanya harta itu tidak menetap dan akan berpindah.<sup>80</sup>

b. Penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi Surah al-Hasyr: 7

<sup>78</sup> Tafsir al-Maraghi, Juz 20, hal 313

<sup>79</sup> Ibid

<sup>80</sup> Tafsir al-Maraghi, Juz 27, hal 242

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِإِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT sangat keras hukuman-Nya”<sup>81</sup>

Apapun yang diberikan Allah SWT kepada Rasulnya dari hartanya bani Nadzir, naka itu adalah milik Allah SWT dan rasulnya, maka harta tersebut jangan dijadikan harta rampasan dan dibagikan kepada kaum. Karena sesungguhnya musuh tidak diperangi dengan pertempuran, tapi mereka tunduk kepada keputusan Rasulullah SAW karena takut, dan karena inilah harta itu dibagikan kepada kebaikan dan bermanfaat untuk ummat seperti apa yang telah Allah SWT sebutkan dalam ayat ini.<sup>82</sup>

Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dari Umar bin Khattab, Umar berkata: Harta Bani Nadhir adalah sesuatu yang Allah SWT berikan kepada Rasulnya secara khusus, maka Nabi Muhammad SAW memberikan harta tersebut kepada keluarganya selama satu tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi sisa hartanya untuk membeli peralatan perang dan kendaraan untuk berjuang dijalan Allah SWT.<sup>83</sup>

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> Tafsir al-Maraghi, Juz 20, hal 313

<sup>83</sup> Ibnu Bathol Abu al-Hasan Ali bin Kholaf bin Abdul Malik, *Syarah Shahih al-Bukhari li Ibnu Bathol* (Riyadh: Maktabah Rasyad, 2003) Juz 6, 186.

## c. Penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi Surah at-Thalaq: 2-3

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ  
بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“Siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah SWT, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu”.<sup>84</sup>

Barangsiapa yang takut kepada Allah maka tidak mentalaq istrinya dalam masa haid sehingga tidak melamakan masa iddah dan tidak membahayakan istrinya maka tidak boleh keluar dari tempat tinggal nya dan suami tidak mengambil tindakan dengan penyaksian ketika masa rujuk.

Maka Allah SWT akan menjadikannya orang yang ikhlas dari apa yang telah keluar dari mulutnya dan membebaskannya dari kesulitan yang menimpanya. Dan memberi Rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Singkatnya barangsiapa yang bertakwa kepada Allah SWT maka dia akan dijadikan seseorang untuknya sebagai penyelamat dari keresahan dunia dan akhirat. Dan kesulitan mati serta dahsyatnya hari kiamat.<sup>85</sup>

Di ceritakan dari beliau sayyidina Ibnu Abbas bahwasanya dia berkata: 'Auf bin Malik al-Asyju'i datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ditangkap musuh dan ibu saya lemah, maka perintahkanlah saya dengan sesuatu. Nabi bersabda: Saya perintahkan kamu dan istrimu untuk memperbanyak

<sup>84</sup> *Ibid*

<sup>85</sup> Tafsir al-Maraghi, Juz 28, hal 473

membaca *lā hawla Walā quwwata Illā Billah*, kemudian istrinya berkata: Sebuah kehormatan dari apa yang engkau perintahkan, maka 'Auf bin Malik memperbanyak kalimat tersebut Yang menjadikan musuhnya itu lupa, kemudian 'Auf bin Malik mendapatkan hewan peliharaannya kembali. Maka turunlah ayat ini.<sup>86</sup>

Dan diceritakan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Sesungguhnya semua ayat al-Qur'an terkumpul dalam satu ayat yaitu (*innallah ya'murukum bil adl wal Ihsan*) dan sesungguhnya paling agung-agungya ayat dalam al-Qur'an yang membuat tenang adalah (*wa man yat taqillah*)

d. Penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi Surah an-Najm: 48

وَأَنَّهُ هُوَ أَعْنَى وَأَقْنَى

“Bahwa sesungguhnya Dialah yang menganugerahkan kekayaan dan kecukupan”<sup>87</sup>

Allah SWT maha memberi kekayaan kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan memfakir kan kepada siapa saja yang dikehendakinya melihat bagaimana seorang hamba tersebut menyiapkan untuk bisa menjadi seorang yang kaya ataupun yang fakir dengan usaha mencari harta yang sudah menjadi ketetapan dalam kehidupan ini. Dan ini merupakan pengingat atas kesempurnaan kekuasaan yang Allah SWT miliki, karena sesungguhnya air mani itu suatu bentuk yang bergantung kepada suatu anggota yang dzahir, dan Allah maha menciptakan anggota badan yang berbeda-beda serta watak yang

<sup>86</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hujaj al-Qusyairi al-Nasaiburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya', 1955) Juz 3, 1272

<sup>87</sup> *Ibid*

menjadi penjelas antara laki-laki dan perempuan. Dan tidak seorangpun dimanapun berada yang mengaku-ngaku telah menciptakan hal tersebut, seperti tidak adanya orang yang mengaku-ngaku telah menciptakan langit dan bumi.<sup>88</sup>



## INSTITUT AL FITHRAH (IAF) SURABAYA

---

<sup>88</sup> Tafsir al-Maraghi, Juz 28, hal 684

## **BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUHAILĪ DAN AḤMAD MUSTAFAĀ AL-MARĀGHĪ SERTA RELEVANSI NYA TERHADAP KEHIDUPAN SPIRITUAL DAN EKONOMI ISLAM**

### **A. Analisis Penafsiran tentang ayat-ayat kekayaan dan kecukupan Perspektif *Wahbah al-Zuhailī.***

Dari beberapa ayat yang telah tercantum diatas, ada beberapa poin penting yang perlu kita lihat bahwa segala aspek mengenai kemaslahatan duniawi haruslah disandarkan dengan nilai-nilai spiritual seperti ketakwaan seorang hamba akan ketetapan yang telah dianugerahkan dan selalu memperhatikan orang-orang disekitar yang sekiranya memanglah patut untuk ditolong ataupun berhak mendapatkan pertolongan. Wahbah al-Zuhaili dalam penafsirannya menekankan pentingnya distribusi kekayaan dan kecukupan dalam konteks sosial dan ekonomi. Ia menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan zakat dan rezeki sebagai pedoman untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Sehingga harapannya adalah perputaran harta yang seharusnya berjalan dengan ketentuan yang berlaku dapat terealisasikan dengan sebagaimana mestinya.

### **B. Relevansi Penafsiran Wahbah al-Zuhaili Dalam Pengaruh Kekayaan Dan Kecukupan Terhadap Kehidupan Spiritual Dan Ekonomi Islam**

Wahbah al-Zuhaili, seorang ulama dan ahli tafsir terkemuka, memberikan kontribusi signifikan dalam memahami hubungan antara kekayaan, kecukupan, dan kehidupan spiritual serta ekonomi dalam Islam. Dalam penafsirannya, al-Zuhaili menekankan bahwa kekayaan bukanlah tujuan

akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi, baik secara material maupun spiritual.

Relevansi dari penafsiran al-Zuhaili menunjukkan bahwa kekayaan harus dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab. Ia menggarisbawahi pentingnya zakat dan sedekah sebagai instrumen untuk mendistribusikan kekayaan, yang tidak hanya membantu mereka yang kurang mampu, tetapi juga membersihkan harta dan meningkatkan spiritualitas individu. Dalam pandangannya, kekayaan yang diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk kebaikan akan membawa berkah dan kedamaian dalam hidup seseorang.

Dari perspektif ekonomi, al-Zuhaili menekankan bahwa kecukupan dalam hidup tidak hanya bergantung pada akumulasi harta, tetapi juga pada keadilan sosial dan distribusi sumber daya yang merata. Ia mendorong umat Islam untuk berinvestasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, kekayaan yang dimiliki individu seharusnya berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan komunitas.

Secara spiritual, al-Zuhaili mengingatkan bahwa ketergantungan pada kekayaan material dapat mengalihkan perhatian seseorang dari tujuan hidup yang lebih tinggi. Ia mendorong umat Islam untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan dan menggunakan kekayaan mereka sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hal ini, kekayaan menjadi ujian yang harus dihadapi dengan sikap tawakkal dan kesadaran akan tanggung jawab sosial.

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya (Tafsir Al-Munir) menekankan bahwa kekayaan dan kecukupan dalam Al-Qur'an bukan hanya soal materi, tetapi juga

berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Beberapa poin penting dari penafsirannya: Kekayaan sebagai amanah dan ujian: Kekayaan dipandang sebagai nikmat dari Allah SWT yang harus digunakan dengan benar. Kekayaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk beribadah dan membantu sesama. Larangan berlebih-lebihan dan keserakahan: Zuhaili menegaskan bahwa Al-Qur'an mengingatkan agar manusia tidak terjebak dalam keserakahan dan pemborosan, karena hal itu bisa menimbulkan kerusakan sosial dan spiritual. Kecukupan sebagai kebahagiaan sejati: Kecukupan (al-qana'ah) adalah sikap merasa cukup dengan apa yang dimiliki, yang membawa ketenangan hati dan menghindarkan dari iri hati dan keserakahan. Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan: Zuhaili menafsirkan ayat-ayat yang menyatakan bahwa kekayaan duniawi tidak selalu membawa kebahagiaan hakiki, karena kebahagiaan sejati adalah ridha Allah SWT dan ketenangan hati. Dengan demikian, penafsiran Wahbah al-Zuhaili memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kekayaan dan kecukupan dapat mempengaruhi kehidupan spiritual dan ekonomi umat Islam. Ia mengajak kita untuk melihat kekayaan sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik, demi mencapai kesejahteraan yang seimbang antara dunia dan akhirat.

### **C. Analisis Penafsiran Tentang Ayat-ayat Kekayaan Dan Kecukupan Perspektif Musthafa al-Marāghī**

Al-Maraghi menginterpretasikan ayat-ayat yang berbicara tentang rezeki dan kekayaan sebagai pengingat bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia adalah titipan dari Allah. Dalam pandangannya, kekayaan harus dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan umat dan keadilan sosial. Ia menekankan bahwa Allah

memberikan rezeki kepada hamba-Nya sesuai dengan kebijaksanaan-Nya, dan setiap individu harus bersyukur serta menggunakan kekayaan tersebut untuk kebaikan.

Salah satu poin penting dalam analisis al-Maraghi adalah perlunya distribusi kekayaan yang adil. Ia menggaris bawahi pentingnya zakat dan sedekah sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu mereka yang kurang mampu. Dalam konteks ini, al-Maraghi menekankan bahwa kekayaan yang tidak dibagikan kepada yang membutuhkan akan membawa dampak negatif, baik bagi individu yang memilikinya maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Al-Maraghi juga menyoroti bahwa kecukupan dalam hidup tidak hanya bergantung pada jumlah harta yang dimiliki, tetapi juga pada sikap mental dan spiritual seseorang. Ia berpendapat bahwa seseorang yang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, meskipun tidak banyak, akan lebih bahagia dan damai dibandingkan dengan mereka yang selalu merasa kurang meskipun memiliki banyak harta. Dalam hal ini, al-Maraghi mengajak umat Islam untuk mengembangkan sikap syukur dan tawakkal, serta memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan material, tetapi pada kedekatan dengan Allah dan kesejahteraan spiritual.

Dengan demikian, analisis penafsiran Musthafa al-Maraghi tentang ayat-ayat kekayaan dan kecukupan memberikan wawasan yang berharga mengenai hubungan antara harta, tanggung jawab sosial, dan kehidupan spiritual. Ia mengajak umat Islam untuk melihat kekayaan sebagai amanah yang harus dikelola dengan bijak, demi mencapai kesejahteraan yang seimbang dan berkeadilan dalam masyarakat.

#### **D. Relevansi Penafsiran Musthafa Al-MarāGhī Dalam Pengaruh Kekayaan Dan Kecukupan Terhadap Kehidupan Spiritual Dan Ekonomi Islam**

Dalam penafsirannya, al-Maraghi tidak hanya menekankan aspek material dari kekayaan, tetapi juga mengaitkannya dengan dimensi spiritual dan sosial yang lebih luas. Pendekatan ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kekayaan dapat mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu tujuan utama dari penafsiran al-Maraghi adalah pemahaman bahwa kekayaan dalam Islam bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Ia menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan rezeki dan kekayaan sebagai pengingat bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia adalah titipan dari Allah. Dalam konteks ini, al-Maraghi menekankan pentingnya sikap syukur dan tanggung jawab dalam mengelola harta. Ia berargumen bahwa kekayaan yang diperoleh harus digunakan untuk kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat.

Al-Maraghi juga menyoroti peran zakat dan sedekah sebagai instrumen penting dalam mendistribusikan kekayaan. Ia berpendapat bahwa menunaikan zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian sosial yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangannya, zakat berfungsi sebagai mekanisme untuk membersihkan harta dan mengalirkan rezeki kepada mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, implikasi dari penafsiran al-Maraghi menunjukkan bahwa kekayaan yang tidak dibagikan kepada yang membutuhkan dapat membawa dampak negatif, baik bagi individu yang memilikinya maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dari perspektif ekonomi, al-Maraghi mengajak umat Islam untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Ia berpendapat bahwa kecukupan dalam hidup tidaklah selalu dikaitkan pada akumulasi harta, namun berhubungan juga pada keadilan dalam distribusi sumber daya. Dalam hal ini, al-Maraghi menekankan bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mendapatkan rezeki. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, menurutnya, dapat menyebabkan konflik sosial dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong umat Islam untuk berperan aktif dalam menciptakan sistem yang mendukung keadilan sosial dan ekonomi.

Relevansi penafsiran al-Maraghi juga mencakup dimensi spiritual. Ia berpendapat bahwa ketergantungan pada kekayaan material dapat mengalihkan perhatian seseorang dari tujuan hidup yang lebih tinggi. Dalam pandangannya, kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan material, tetapi pada kedekatan dengan Allah dan kesejahteraan spiritual. Al-Maraghi mengajak umat Islam untuk mengembangkan sikap tawakkal dan syukur, serta memahami bahwa kekayaan yang dimiliki harus digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hal ini, kekayaan menjadi ujian yang harus dihadapi dengan sikap yang benar, yaitu dengan menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya.

Lebih jauh lagi, al-Maraghi menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan diri dalam mencapai kecukupan. Ia berpendapat bahwa investasi dalam pendidikan dan keterampilan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan peluang ekonomi. Dengan demikian, implikasi dari penafsirannya menunjukkan bahwa kekayaan tidak hanya diukur dari harta

yang dimiliki, tetapi juga dari pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki individu.

Dalam konteks masyarakat modern, al-Maraghi berusaha untuk mengaitkan ajaran Islam dengan realitas kehidupan yang kompleks. Ia mendorong umat Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam. Dengan pendekatan ini, al-Maraghi memberikan panduan yang relevan dan aplikatif bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di era modern.

Secara keseluruhan, implikasi penafsiran Musthafa al-Maraghi tentang kekayaan dan kecukupan memberikan pemahaman yang holistik mengenai hubungan antara harta, tanggung jawab sosial, dan kehidupan spiritual. Ia mengajak umat Islam untuk melihat kekayaan sebagai amanah yang harus dikelola dengan bijak, demi mencapai kesejahteraan yang seimbang dan berkeadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, al-Maraghi tidak hanya memberikan panduan tentang bagaimana mengelola kekayaan, tetapi juga mengajak umat untuk merenungkan makna sejati dari kehidupan yang berkualitas, yang terletak pada hubungan yang harmonis antara individu, masyarakat, dan Tuhan.

Melalui penafsiran ini, al-Maraghi mengajak umat Islam untuk membangun masyarakat yang tidak hanya kaya secara material, tetapi juga kaya dalam nilai-nilai spiritual dan sosial, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan bagi semua. Al-Maraghi dalam tafsirnya (Tafsir Al-Maraghi) juga membahas kekayaan dan kecukupan dengan penekanan pada aspek spiritual dan sosial: Kekayaan sebagai ujian dan tanggung jawab sosial: Al-Maraghi menekankan bahwa kekayaan adalah ujian

dari Allah SWT, dan orang kaya harus menggunakan hartanya untuk kebaikan, seperti sedekah dan membantu fakir miskin. Kecukupan sebagai sikap hati: Sikap qana'ah (merasa cukup) adalah kunci kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Orang yang merasa cukup tidak akan terjerumus dalam keserakahan dan iri hati. Kekayaan dunia bersifat sementara: Al-Maraghi menafsirkan bahwa kekayaan dunia hanya sementara dan tidak boleh dijadikan tujuan utama hidup. Fokus utama adalah kehidupan akhirat. Peringatan terhadap kesombongan dan kezaliman: Orang kaya yang sombong dan menindas orang miskin akan mendapat azab dari Allah SWT.

Baik Wahbah al-Zuhaili maupun Al-Maraghi sepakat bahwa:

- a) Kekayaan adalah nikmat dan ujian dari Allah.
- b) Kekayaan harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab sosial.
- c) Sikap kecukupan (qana'ah) adalah kunci ketenangan dan kebahagiaan sejati.
- d) Kekayaan dunia bersifat sementara dan tidak boleh menjadi tujuan utama hidup.
- e) Keserakahan dan kesombongan akibat kekayaan akan mendatangkan kerugian di dunia dan akhirat.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari analisis komparatif penafsiran Wahbah al-Zuhaili dan Musthafa al-Maraghi mengenai konsep kekayaan dan kecukupan didalam Al-Qur'an, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kekayaan sebagai Amanah: Baik al-Zuhaili maupun al-Maraghi sepakat bahwa kekayaan dalam Islam bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah dari Allah yang harus dikelola dengan bijak. Keduanya menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam mengelola harta, di mana kekayaan harus digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Kecukupan dan Kebahagiaan: Al-Maraghi menekankan bahwa kecukupan tidak hanya diukur dari jumlah harta, tetapi juga dari sikap mental dan spiritual. Ia berpendapat bahwa seseorang yang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya akan lebih bahagia dibandingkan dengan mereka yang selalu merasa kurang. Sementara al-Zuhaili menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan untuk mencapai kesejahteraan yang merata.
2. Peran Zakat dan Sedekah: Keduanya menyoroti peran zakat dan sedekah sebagai instrumen penting dalam mendistribusikan kekayaan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu mereka yang kurang mampu. Ini menunjukkan bahwa kekayaan yang tidak dibagikan dapat membawa dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Keduanya menekankan pentingnya keadilan sosial dalam distribusi kekayaan. Al-Zuhaili menyoroti bahwa ketidakadilan dalam

distribusi dapat menyebabkan konflik sosial, sedangkan al-Maraghi mendorong umat Islam untuk berperan aktif dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Relevansi dalam Konteks Modern: Penafsiran al-Zuhaili dan al-Maraghi tetap relevan dalam konteks modern, di mana tantangan ekonomi dan sosial semakin kompleks. Keduanya mengajak umat Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Secara keseluruhan, konsep kekayaan dan kecukupan dalam Al-Qur'an, sebagaimana dipahami oleh Wahbah al-Zuhaili dan Musthafa al-Maraghi, memberikan panduan yang komprehensif bagi umat Islam dalam mengelola harta, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, dan mencapai kebahagiaan spiritual. Keduanya menekankan bahwa kekayaan harus dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kedekatan dengan Allah.

## INSTITUT AL FITHRAH (IAF) SURABAYA

### **B. Saran**

#### 1. Lembaga atau Kekuasaan Tertinggi yang Berwenang

Begitu urgen perdamaian lintas agama di taraf Internasional, terutama pihak yang mempunyai otoritas tertinggi dalam memutuskan penyelesaian tersebut. Maka dari itu pertimbangkanlah dampak dari perselisihan itu, jangan hanya mementingkan ego dan pujian semata.

#### 2. Semua Aspek Masyarakat

Bagi seluruh masyarakat, terutama kita sendiri diharapkan bisa membangun pundi-pundi perdamaian untuk mewujudkan perdamaian yang

lebih lebar dan luas. Agar terwujud perdamaian yang mempunyai pondasi yang kokoh dan kuat sehingga menjadi wilayah yang nyaman dan tentram.

### 3. Peneliti Selanjutnya

Di dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan pada tiga ayat perdamaian. Penulis berharap setelah ini akan ada penelitian baru yang lebih dalam dan lebih lengkap yang membahas ayat perdamaian lintas agama dengan memakai pendekatan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar



**INSTITUT AL FITHRAH (IAF)  
SURABAYA**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Dahlan *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), cet, ke-1
- Ahmad bin hanbal, <https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/tafsir-al-munir-fi-al-aqidah-wa-asy-syariah-wa-al-manhaj.html>
- Ali Iyazy Muhammad, “*Al-Mufasssirun; Hayatuhum wa manhajuhum*”, Taheran Mu'assah at-Thaba'ah wa an-Nasyr
- al-Husain Abu Muslim bin al-Hujaj al-Qusyairi al-Nasaiburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya', 1955)
- Alpendi, Ambar Sari Dewi, Uci Ningsih *Kesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Solusi Kebijakan*, dalam Jurnal Sosiologi Agama Indonesia, Vol. 5, No. 3, 2024
- Amin Ghofur Saiful, “*Mozaik Mufasssir al-Qur'an dari klasik Hingga Kontemporer*”, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013)
- Arif Abdillah M., *Konsep Al-Ghina menurut Al-Quran*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2007.
- Aris, M, *Pengertian kesenjangan Sosial: Bentuk, Faktor, Dampak, dan Solusinya*, <https://www.gramedia.com/literasi/kesenjangansosial/?srsltid=AfmBOorC0ya2zU9GmOV0h7spQruTo9y95obRbiYKQGP0rysst4c1GsoJ>
- Rahmatullah Arrizki Assyahrur, *INTERPRETASI AYAT-AYAT PERDAMAIAN DALAM PERSPEKTIF TAFSIR KONTEMPORER (Studi Penafsiran Wahbah Zuhaili Dalam Al-Tafsir Al-Munir)*, Institut Al-Fithrah SURABAYA, 2025
- A. Athaillah, *Konsep Teologi Rasional Dalam Tafsir Kontemporer*, Penerjemah, Sayed Mahdi, (Jakarta: Erlangga, 2006)

al-Zuhaili, Wahbah, Terjemah *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Minhaj* Jilid 14 (Damaskus-Syuri'ah: Dār al-Fikr, 1991)

Asy'ari Akbar, Muhammad Hari Winarsa, Analisis Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, dalam *AR RASYID: JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES* (Vol. 2, No. 2, 2024)

Auria Zulfan, Rezeki Dalam Al-Qur'an, (Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2020).

Bathol Ibnu Abu al-Hasan Ali bin Kholaf bin Abdul Malik, *Syarah Shahih al-Bukhari li Ibnu Bathol* (Riyadh: Maktabah Rasyad, 2003)

Dhiya Dwi Afifah, Hafidza Sanshia Arum, Iskandar Ritonga, Nurhayati, Tasriani "Distribusi Kekayaan Dalam Islam: Tinjauan Al-Qur'an Atas Solusi Ketimpangan Ekonomi Global" dalam *El-Qist: Journal Of Islamic Economics Business* (Vol. 14, No. 2 Oktober, 2024)

Denchiel, "Kajian Tokoh", <http://denchiel78.blogspot.com/biografi-singkat-wahbah-zuhaili.html>.

Abdul Fatah, *Kehidupan Manusia di Tengah-Tengah Alam Materi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995,

Fati, Nilawati dan Nelzi, *Metodologi Penelitian* (Lima Puluh: Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, 2023)

Fauzi Akhmad, Hakikat Bahagia Dalam Perspektif Islam: Studi Tafsir al-azhar Karya Buya Hamka (*Skripsi, Jurusan Ushuluddin Dan Dakwah, STAIN Ponorogo. 2016*)

<https://www.business-standard.com>

<https://alhikmah.ac.id/al-ghazali-dan-konsep-kesejahteraan/>

- Idham Ismaini Ridha, *Problematika Kesenjangan Sosial Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Maudhū'i Melalui Analisis Pemikiran Hasan Hanafi*, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2024
- Khulayfi Akhmad, Syahrani, "Standar Kecukupan dan Kekayaan dalam Konsepsi Ekonomi Islam" dalam *At-Tadbir Jurnal Ilmiah Manajemen* (Vol.2, No. 2, 2018)
- Maryati Kun, Juju Suryawati, *SOSIOLOGI untuk SMA dan MA kelas XII*, KTSP STANDAR ISI 2006, jilid 3
- Muslim, Mustafā, *Mabāhith fi al-Tafsīr al-Mawḍū'ī* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000)
- Muhammad Sulhan dan Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*. Repository UIN-Maliki, Malang 2008.
- Nasution Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Pemikiran dan Gerakan*, 1992
- Nilawati dan Nelzi Fati, *Metodologi Penelitian* (Lima Puluh: Politeknik Pertanian Negeri
- Nurul Umam, *Muhammad Kehidupan Dunia Dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i* (*Skripsi*, Jurusan Tafsir Hadits, Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Swmarang, 2008)
- Terjemah Kemenag, 2019
- Pradnyawidya Sari Putri, *PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL SEBAGAI PERCEPATAN BERUSAHA OLEH EKONOMI KREATIF*, dalam *Jurnal Komunika*, Vol. 7 No. 3, 2018.
- Rachmi Wulandari Nadya, *AMANAHA DALAM AL-QUR'AN (Analisa Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-aSyari'ah Wa*


*Al-Manhaj*), Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta,  
2021

Sulaiman bin Mansor, Hasan bin Ahmad, Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham, Noradilah  
binti Md Nordin & Saharudin bin Ramli, *HAD AL-KIFAYAH DI KALANGAN  
ISLAM: MERUNGKAI KEPERLUAN KAEDAH PENENTUAN GARIS MISKIN  
DAN KAYA BERASASKAN SUNNAH DI MALAYSIA*, Universiti Malaysia  
Pahang, 2013

Syafi'ie Muhammad el-Bantanie, *5 Langkah Jitu Menjadi Magnet Rezeki*, (Jakarta: PT  
Elex Media Komputindo, 2013),

Yusuf Ahmadi Agus, Sutrisno, *ZAKAT SOLUSI KESENJANGAN EKONOMI DI  
INDONESIA*, dalam jurnal *JOEL: journal of educational and language  
research*, vol. 1, no. 7, 2022

Zaini Hasan, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Maraghi*, (Jakarta: Pedoman  
Ilmu Jaya, 1997).



INSTITUT AL FITHRAH (IAF)  
SURABAYA

## RIWAYAT HIDUP PENULIS




**Aldi Pratama Putra**, pemuda kelahiran 18 Juni 2003 di Pontianak. Menempuh pendidikan SD kelas 1-3 di SDN 21 Pontianak Timur dan melanjutkan kelas 4-6 di SDN Bumianyar 02 Tanjung Bumi Bangkalan Madura bersamaan dengan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Atthoyibul Asy Ary. Kemudian diteruskan dengan mengenyam pendidikan selanjutnya di pondok pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya mulai dari jenjang MTs hingga perguruan tinggi di STAI Al Fithrah yang hingga naskah ini ditulis sudah beralih status menjadi Institut Al Fithrah Surabaya (IAF). Dibesarkan dari keluarga sederhana berlatar belakang petani, tidak membuat semangat menempuh pendidikan menciut. Sebaliknya karena latar belakang yang amat sederhana inilah penulis ingin membuktikan bahwa siapapun bisa dan berhak mendapatkan pendidikan yang sebagaimana didapatkan oleh kalangan menengah keatas. Tertuangnya sedikit ilmu dalam penelitian ini besar harapan penulis dapat menjadi manfaat bagi para pembaca dan masyarakat umum.

Menduduki bangku perkuliahan tentunya terdapat beberapa kesempatan untuk berkembang selain hanya sekedar menjadi mahasiswa pada umumnya. Penulis turut ikut andil dalam kegiatan-kegiatan organisasi baik didalam maupun diluar kampus seperti menjadi anggota kepengurusan HMP IAT bidang kepenulisan periode 2022-2023, ketua UKM ECC (English Conversation Course) periode 2022-2023, ketua komunitas master of ceremony (KOMCY) periode 2023-2024, ketua umum HMP IAT periode 2023-2024, anggota kepengurusan forum komunikasi mahasiswa tafsir hadits (FKMTH) Jawa timur periode 2024-2025, anggota senat mahasiswa (SEMA) bagian advokasi dan aspirasi periode 2024-2025.


Alhamdulillah wa syukurillah ditahun 2025 ini, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa tingkat strata (S1) sebelum menyandang gelar sarjana dibelakang nama. Sekali lagi ucapan terima kasih tak terbatas yang hanya dapat diungkapkan kepada kedua orang tua dan keluarga besar serta seluruh teman-teman seperjuangan yang tak bosan memberikan motivasi dan dukungan selama perkuliahan berlangsung. Banyak rintangan dan drama yang terjadi selama naskah ini mulai awal ditulis hingga batas akhir pengumpulan.

Surabaya, 8 September 2025

Penulis



**Aldi Pratama Putra**



**INSTITUT AL FITHRAH (IAF)  
SURABAYA**